PERBEDAAN PATRON UNGKAPAN PADA KASUS PENCURIAN DAN PERZINAAN DALAM ALQURAN

(Studi Komparatif Antara Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program S-1
Ilmu Tafsir Hadis

Oleh:

WAHYUDIN
NIM: E63207012

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K U - 2010 029 TH
No. REG : U - 2010/TH/029
ASAL BUKU :
TANGGAL :

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERBEDAAN PATRON UNGKAPAN PADA KASUS PENCURIAN DAN PERZINAAN DALAM ALQURAN

(Studi Komparatif Antara Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program S-1
Ilmu Tafsir Hadis

Oleh:

WAHYUDIN
NIM: E63207012

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : U-2010/TH/029
K U-2010 029 TH	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah memeriksa dan diadakan beberapa revisi, skripsi yang ditulis oleh Wahyudin dengan judul **Perbedaan Patron Ungkapan Pada Kasus Pencurian dan Perzinaan Dalam Alquran** (Studi Komparatif Antara Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2, telah disetujui dan siap untuk diujikan.

Surabaya, 08 Juli 2010
Pembimbing

Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP.197306272000031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Wahyudin ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi pada tanggal 21 Juli 2010

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ma'shum Nuralim, M.Ag
NIP.196009141989031001

Tim Penguji:
Ketua,

Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP.197306272000031002

Sekretaris

Mutamakkin Billa, Lc. M.Ag
NIP.197709192009011007

Penguji I

Dr. H. Moh. Thohir 'Aruf, M.Ag
NIP. 194503091982031001

Penguji II

Drs. Fadjrul Hakam Chozin
NIP. 195907061982031005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Wahyudin, Perbedaan Patron Ungkapan Pada Kasus Pencurian dan Perzinaan Dalam Alquran (Studi Komparatif Antara Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2).

Salah satu yang harus diperhatikan dalam rumusan *al-maqāshid al-syar'īat* adalah *hifzh al-māl* (pemeliharaan terhadap harta benda) dan *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Pemeliharaan terhadap keturunan dalam tingkatan *al-dharūriyyat* adalah pensyariatan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinaan. Sedangkan, pemeliharaan terhadap harta benda adalah disyariatkannya *had* potong tangan bagi pencuri.

Dalam berbagai literatur, baik ditinjau dari ilmu keagamaan, sosial, maupun medis telah banyak membicarakan masalah pencurian dan perzinaan. Namun, fokus dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui makna substansi dari kata *al-sāriq* dan *al-sāriqat* dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38, serta kata *al-zāniyat* dan *al-zānī* dalam Qs. An-Nuur [24]: 2, sekaligus faktor penyebab terjadinya perbedaan patron ungkapan pada kasus pencurian dan perzinaan diantara kedua ayat tersebut.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Metode deskriptif dan komparatif adalah dua metode yang digunakan untuk mendeskripsikan data secara sistematik, akurat dan cermat. Sedangkan, dalam menganalisa data digunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menguji validitas dan relevansi data yang ada sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang aktual dan faktual.

Hasil dari penelitian ini adalah kata *al-sāriq* dan *al-sāriqat* serta *al-zāniyat* dan *al-zānī* mengandung makna kemantapan kelakuan itu pada yang bersangkutan. Tentu saja, kemantapan tersebut tidak mereka peroleh kecuali setelah melakukannya secara berulang-ulang. Namun, disebabkan sifat Allah yang *al-Ghaffār*, perbuatan mereka ditutupi sampai diketahui oleh orang lain. Sehingga, orang yang lain itu menyangka bahwa perbuatannya tersebut baru pertama kali dilakukan.

Selanjutnya, alasan pokok perbedaan patron ungkapan dalam kasus pencurian dan perzinaan dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2 adalah, *pertama;* motivasi untuk berzina ditimbulkan dari busana perempuan yang mengumbar aurat, ketat, dan transparan. *Kedua,* dampak yang diakibatkan dari perbuatan zina lebih nampak pada perempuan seperti kehamilan, serta pengaruh negatif yang ditimbulkannya bagi psikologis dan milieu (lingkungan) perempuan itu sendiri. Telah dimaklumi, bahwa diantara kodrat perempuan adalah mengandung, melahirkan, dan mengurus anak-anaknya. Dalam siklus ini, seorang perempuan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan fisik dan psikis anak-anaknya. Sedangkan alasan penyebutan laki-laki didahulukan dari perempuan pada kasus pencurian, dikarenakan laki-laki memiliki keberanian dan kekuatan yang lebih besar daripada perempuan.

Kata kunci: Alquran, pencurian dan perzinaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **I**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **II**

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..... **III**

ABSTRAK ..... **IV**

MOTTO ..... **V**

PERSEMBAHAN ..... **VI**

KATA PENGANTAR ..... **VII**

DAFTAR ISI ..... **IX**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **XII**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Batasan Masalah 10

D. Rumusan Masalah 11

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Penelitian 11

G. Penegasan Istilah 12

H. Telaah Pustaka 13

I. Metode Penelitian 18

J. Sistematika Pembahasan 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : TINJAUAN UMUM TETANG PENCURIAN DAN PERZINAAN **26**

A. Pencurian 26

B. Perzinaan..... 27

BAB III : PENAFSIRAN QS. AL-MAIDAH [5]: 38 DAN SURAT AN-NUUR [24]: 2..... **32**

A. Qs. Al-Maaidah [5]: 38..... 32

1. Teks ayat 32
2. *Asbāb al-nuzūl* ayat..... 32
3. *Munāsabah al-ayat* (korelasi ayat)..... 33
4. Penafsiran ayat 34

B. Qs. An-Nuur [24]: 2..... 41

1. Teks ayat 41
2. *Asbāb al-nuzūl* ayat..... 41
3. *Munāsabah al-ayat* (korelasi ayat)..... 42
4. Penafsiran ayat 42

BAB IV : PERBEDAAN PATRON UNGKAPAN PADA KASUS PENCURIAN DAN PERZINAAN DALAM QS. AL-MAAIDAH [5]: 38 DAN QS. AN-NUUR [24]: 2..... **47**

A. Makna Substansi dari Kata *al-Sāriq* dan *al-Sāriqat* serta *al-Zāniyat* dan *al-Zānī*..... 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Patron Ungkapan Pada Kasus Pencurian dan Perzinaan 50

BAB V : PENUTUP 70

A. Simpulan 70

B. Saran-saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama samawi yang paripurna. Ajaran agama Islam tidak hanya mencakup aspek teologis dan ritual keagamaan yang bersifat vertikal, lebih dari itu, Islam membawa misi sebagai *rahmat li al'ālamīn*. Jika kitab Taurat lebih bernuansa penegakan hukum secara adil, kitab Zabur lebih sebagai penguatan akidah, dan kitab Injil lebih memuat ajaran humanisme, maka Alquran melengkapi semuanya. Bahkan, selain menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, fungsi utama Alquran adalah menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Petunjuk yang dimaksud ialah syariat. Syariat dari segi pengertian kebahasaan berarti 'jalan menuju sumber air'. Jasmani manusia, bahkan seluruh makhluk hidup membutuhkan air demi kelangsungan hidupnya. Ruhaninya pun membutuhkan "air kehidupan". Disinilah syariat mengantarkan seseorang menuju air kehidupan itu.

Dalam syariat ditemukan sekian banyak rambu-rambu jalan; ada yang berwarna merah, yang berarti larangan; ada pula yang berwarna kuning, yang memerlukan kehati-hatian; dan ada yang berwarna hijau warnanya, yang melambangkan kebolehan melanjutkan perjalanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lampu merah tidak memperlambat seseorang sampai ke tujuan. Bahkan, ia merupakan salah satu faktor utama yang memelihara pejalan dari marabahaya. Demikian juga, dengan "lampu-lampu merah" agama.[1]

Agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan pokok hidup manusia yang lima (*al-maqāshid al-syarī'at*) sebagai motor penggerak jalannya roda kehidupan manusia. Apabila terjadi ketimpangan, maka bisa dipastikan sistem kehidupan manusia akan terganggu. Oleh karena itu, Islam melalui Alquran dan hadisnya telah menetapkan regulasi, baik yang bersifat tentatif maupun preventif untuk menanggulangi konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan penganutnya.

Kemaslahatan manusia dalam hidup ini akan tercapai bila memenuhi tiga hal, yaitu; hal *al-dharūriyyat* (kebutuhan primer), *al-hājiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *al-tahsīniyyat* (kebutuhan tertier). Hal *al-dharūriyyat* (kebutuhan pokok) adalah sesuatu yang menjadi landasan keberlangsungan hidup manusia, dan mesti ada untuk menjaga konsistensi kemaslahatan hidup mereka. Apabila hal itu tidak ada, maka struktur kehidupan mereka akan tidak seimbang. Adapun hal-hal *al-dharūriyyat* (kebutuhan pokok) bagi manusia adalah; pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[2]

Salah satu yang harus diperhatikan dalam rumusan *al-maqāshid al-syar'īat* adalah *hifzh al-māl* (pemeliharaan terhadap harta benda) dan *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Pemeliharaan terhadap keturunan dalam tingkatan *al-dharūriyyat* adalah pensyariatan hukum perkawinan dan larangan

---

[1]M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 1994), 27.
[2]Abdul Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ilmi, 1959), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

melakukan perzinaan. Sedangkan, pemeliharaan terhadap harta benda adalah disyariatkannya *had* potong tangan bagi pencuri.[3]

Agama Islam telah menentukan bagi setiap pelanggaran terhadap hukum-hukum agama akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi ini dijatuhkan kepada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, suku, etnis, dan bangsa. Hal ini, sebagai konsekuensi logis pertanggung jawaban manusia kepada Allah, yang telah menciptakannya dengan berbagai potensi serta beragam fasilitas yang memadai, dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini. Allah telah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

> Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[4]

Mahmud Syaltut, mantan syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga Al-Azhar Mesir, mengatakan bahwa:

> Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana yang yang telah dianugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua, Tuhan menganugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum atau khusus. *Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakan keduanya dalam satu kerangka.* Lelaki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan begitu pula sebaliknya bagi perempuan.[5]

---

[3]M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 126.

[4]Alquran dan terjemahannya, 9:71.

[5]M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 1996), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjaga kehormatan diri atau keturunan dari perbuatan zina adalah tujuan utama dari syariat Islam. Bahkan, syariat semua agama samawi menyatakan bahwa penodaan terhadap kehormatan diri adalah dosa besar. Dengan demikian, Alquran tidak hanya mengharamkan perbuatan zina itu sendiri, lebih dari itu segala sesuatu yang bisa mendekatkannya.

Membunuh sesama muslim, meminum khamar, dan kufur terhadap Allah termasuk dosa-dosa besar. Akan tetapi, dalam situasi dan kondisi tertentu, perbuatan-perbuatan tersebut dibolehkan oleh agama Islam. Asalkan hatinya tetap beriman kepada Allah, kufur dibolehkan pada situasi seseorang berada dalam tekanan dan ancaman. Meminum khamar bisa dibenarkan ketika seseorang dalam situasi dan kondisi yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan jiwanya (*survive*). Dan membunuh sesama muslim yang berpihak kepada musuh (pengkhianat) bisa dimaklumi, demi meminimalisir jatuhnya korban yang banyak dari pihak Islam.

Hal-hal di atas tidak berlaku pada kasus perzinaan. Agama Islam tidak memberi celah sedikitpun dan alasan apapun bagi seseorang untuk berbuat zina. Oleh karenanya, agama Islam memberikan sanksi tegas bagi pezina, baik di dunia maupun di akhirat. Jilid dan rajam adalah sanksi yang pasti di dunia, sedangkan siksa di akhirat yang lebih pedih dan kekal telah menantinya.

Demikian juga, kasus pencurian telah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Aspek kesenjangan sosial, ekonomi dan minimnya pemahaman terhadap agama merupakan faktor terbesar muncul,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebar, bahkan membudayanya penyakit masyarakat yang semakin akut bin kronis ini.

Dengan demikian, vonis jilid (cambuk) bagi pezina *ghair al-muhshan* dan rajam bagi pezina *al-muhshan*, serta potong tangan bagi pencuri merupakan solusi tepat, edukatif, dan preventif yang ditawarkan agama Islam. Mengenai pencurian, Allah telah menegaskan dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۝

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.[6]

Berkenaan dengan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لاَ يَزْنِيْ الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارُهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bi Ufair, bahwa telah berkata kepadaku Laits, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Abi Bakr bin Abdurrahman dari Abi Hurairah r.a telah berkata, Nabi SAW bersabda, "Bukanlah orang beriman seseorang yang berzina; dan bukanlah orang beriman, seseorang yang mencuri; dan bukanlah orang beriman, seseorang yang meminum minuman keras; dan bukanlah orang yang beriman, seseorang yang merampas barang yang dipandang berharga oleh orang banyak."[7]

Selanjutnya, dalam kasus perzinaan, Allah menjelaskannya dalam Qs. An-Nuur [24]: 2, yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۝

[6]Alquran..., 5: 38.
[7]Imam Muslim, *Al-Jāmi' al-Shahīh*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.[8]

Perzinaan merupakan salah satu dosa besar yang kedudukannya disejajarkan dengan dosa syirik, Allah telah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).[9]

Berkaitan dengan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لاَ يَزْنِيْ الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارُهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bi Ufair, bahwa telah berkata kepadaku Laits, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Abi Bakr bin Abdurrahman dari Abi Hurairah r.a telah berkata, Nabi SAW bersabda, "Bukanlah orang beriman seseorang yang berzina; dan bukanlah orang beriman, seseorang yang mencuri; dan bukanlah orang beriman, seseorang yang meminum minuman keras; dan bukanlah orang yang beriman, seseorang yang merampas barang yang dipandang berharga oleh orang banyak."[10]

Kedua ayat di atas menggunakan kata (السَّارِقُ) *al-sāriq* dan (السَّارِقَةُ) *al-sāriqat* serta (الزَّانِيَةُ) *al-zāniyat* dan (الزَّانِي) *al-zānī*, yakni menggunakan patron kata yang mengandung makna kemantapan perbuatan itu kepada yang bersangkutan. Tentu saja kemantapan tersebut, tidak mereka peroleh kecuali setelah mencuri dan berzina berulang-ulang. Nah, apakah jika demikian

---

[8]Alquran..., 24:2.
[9]*Ibid.*, 25: 68.
[10]Imam Muslim, *Al-Jāmi' al-Shahīh*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang baru dijatuhi hukuman tersebut di atas, bila dia berulang-ulang melakukan pencurian dan perzinaan? Mayoritas ulama berpendapat tidak, yakni siapapun yang ditemukan mencuri atau berzina atau mengaku telah mencuri atau berzina, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama –walaupun baru sekali– maka dia dijatuhi hukuman tersebut. Nah, jika demikian, mengapa ayat di atas menggunakan patron kata tersebut?

Dan yang tidak kalah menarik untuk diteliti, ialah perbedaan patron ungkapan Alquran pada kasus pencurian dan perzinaan itu sendiri. Pada kasus pencurian, penyebutan laki-laki didahulukan sedangkan perempuan terkemudian, sedangkan pada kasus perzinaan adalah sebaliknya.

Ahmad bin Muhammad ash-Shawi dalam kitabnya *Hāsyiyah al-Shāwi 'alā Tafsīr al-Jalālaini* mengatakan bahwa:

> Pada kasus perzinaan, perempuan didahulukan penyebutannya karena syahwat untuk berzina pada perempuan lebih besar dan lebih kuat. Sedangkan, pada kasus pencurian perempuan diakhirkan penyebutannya daripada laki-laki berdasakan pada fakta bahwa laki-laki memiliki keberanian dan kekuatan yang lebih untuk melakukan pencurian.[11]

Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa, didahulukannya penyebutan laki-laki daripada perempuan pada kasus pencurian, dan pada kasus perzinaan sebaliknya, didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW di bawah ini:

أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبْدُ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُوْ عَبْدُ اللهِ الحُسَيْنِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ أَيُّوْبِ أَنَا أَبُوْ حَاتِمُ الرَّازِيْ أَنَا أَبُوْ الأَسْوَدِ نَا ابنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدُ اللَّيْثِي أَنَّ أَبَا دَاوُدَ مَوْلَى بَنِيْ مُحَمَّدٌ الزُّهْرِيْ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : فُضِّلَتِ المَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ اللَّذَةِ وَ لَكِنَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْقَى عَلَيْهِنَّ الحَيَاءُ

[11]Ahmad bin Muhammad ash-Shawi, *Hāsyiyah al-Shāwi 'alā Tafsīr Jalālaini* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah mengabariku Abu Abdullah al-Hafidz, telah mengabariku Abu Abdullah, telah mengabariku Abu Abdullah al-Husain bin al-Hasan bin Ayub, telah mengabariku Abu Hatim al-Razi, telah mengabariku Abu al-Aswad, telah mengabariku ibnu Lahi'ah dari Usamah bin Zaid al-Laitsi, bahwa Abu Dawud sahaya bani Muhammad al-Zuhri berkata bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Perempuan itu dilebihkan syahwatnya daripada laki-laki dengan sembilan puluh sembilan bagian. Akan tetapi Allah Azza Wa Jalla memberi kepada wanita rasa malu yang lebih'."[12]

Oleh karena itu dalam menafsirkan Qs. An-Nuur [24]: 2, al-Jasshas mengatakan bahwa:

Didahulukannya penyebutan perempuan daripada laki-laki pada kasus perzinaan karena dua hal. Pertama, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina bagi perempuan sangat fatal sekali, diantaranya kehamilan. Kedua, syahwat pada kaum perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, akan tetapi perempuan dihinggapi rasa malu yang lebih, karenanya jika seorang perempuan berzina,maka hilanglah rasa malu itu.[13]

Pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, mengenai alasan didahulukannya penyebutan laki-laki pada kasus pencurian dan sebaliknya pada kasus perzinaan, dirasakan kurang tepat lagi untuk bisa menjawab permasalahan tersebut. Apalagi pada masa kini, kasus pencurian tidak didominasi oleh pihak laki-laki, begitu pula pada kasus perzinaan, aktor utamanya tidak selalu diperankan oleh perempuan, bahkan sebaliknya.

Semua fakta di atas menuntut penelitian yang komprehensif, mengingat semua yang terkandung Alquran adalah mukjizat, baik dari segi teks, susunan dan gaya bahasanya, serta kandungannya. Manna' Al-Qaththan berkata:

Sebenarnya bahasa Alquran tidak keluar dari aturan-aturan bahasa Arab, baik dari segi huruf-hurufnya, susunan dan *uslūb*nya. Akan tetapi, Alquran memiliki jalinan huruf-huruf yang serasi, ungkapannya indah, *uslūb*nya manis, ayat-ayatnya teratur, serta memperhatikan situasi dan kondisi dalam berbagai macam penjelasannya. Hal ini berlaku pada jumlah *ismiah* dan *fi'liyah*nya, dalam *nafi* dan *itsbat*nya, dalam *zikr* dan

---

[12]Al-Baihaqi, *Syu'b al-Īmān*, juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 145.

[13]Abu Bakar Ahmad bin 'Ali ar-Razi al-Jasshas, *Ahkām al-Qur'ān*, juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*hazf*nya, dalam *tankīr* dan *ta'rif*nya, dalam ***taqdim*** dan ***ta'khirnya***, dalam *hakikat* dan *majazinya,* dalam *itnab* dan *'ijaznya*, dalam *'āmm* dan *khas*nya, dalam *mutlaq* dan *muqayyad*nya, dalam *nash* dan *fahw*nya, maupun dalam hal lainnya. Dengan hal-hal tersebut, Alquran telah mencapai puncak tertinggi yang kemampuan manusia tidak sanggup untuk menandinginya.[14]

Oleh karena itu, kasus pencurian dan perzinaan dan segala yang berkaitan dengannya sangat urgen untuk diteliti. Mengingat kasus di atas merupakan fakta sosial yang erat kaitannya dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Suatu penafsiran itu tidak bisa secara sepenuhnya mandiri berdasarkan teks, tetapi pasti terkait dengan muatan historisnya, baik muatan historis saat teks itu muncul dan saat teks itu ditafsirkan.

B. Identifikasi Masalah

Membicarakan mengenai pencurian dan perzinaan dalam agama Islam, tentunya tidak bisa dilepaskan dari keterangan Alquran dan hadis Nabi SAW, yang merupakan *way of life* (pedoman hidup) bagi para penganutnya.

Kata (الزِّنَا) *al-zinā* dan bentuk derivasinya dalam Alquran disebutkan sebanyak lima kali, yaitu; dalam Qs. Al-Furqaan [26]: 68, Qs. Al-Israa'[17]: 32, Qs. An-Nuur [24]: 2 dan 3, serta Qs. Al-Mumtahanah[60]: 12.[15] Sedangkan kata (السَّارِقُ) *al-sāriq* dan bentuk derivasinya oleh Alquran disebutkan sebanyak tujuh kali, yakni dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38, Qs. Al-Hijr [15]: 18, Qs. Yusuf [12]: 70, 73, 77, dan 81, serta Qs. Al-Mumtahanah [60]: 12.[16]

---

[14]Manna' Khalil al-Qatthan, *Mabāhits fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Riyadh: Mansyurat al-'Asr al-Hadits, 1973), 266.

[15]Faidhullah al-Husni al-Muqaddasi, *Fath al-Rahmān li Thalab Āyāt al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 155.

[16]*Ibid.*, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, ayat-ayat di atas membicarakan masalah pencurian dan perzinaan baik dari segi hukum, jenis, sanksi bagi pelakunya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam, maka fokus dalam penelitian ini hanya pada kata (السَّارِقُ) *al-sāriq* dan (السَّارِقَةُ) *al-sāriqat* dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38 serta kata (الزَّانِيَةُ) *al-zāniyat* dan (الزَّانِي) *al-zānī* dalam Qs. An-Nuur [24]: 2.

Adapun alasan fokus penelitian hanya pada kedua ayat di atas, dikarenakan dalam kedua ayat tersebut terdapat beberapa masalah yang dianggap urgen, yakni adanya perbedaan pendapat para ulama tentang makna substansi dari kata (السَّارِقُ) *al-sāriq* dan (السَّارِقَةُ) *al-sāriqat* serta (الزَّانِيَةُ) *al-zāniyat* dan (الزَّانِي) *al-zānī*, serta penyebab perbedaan patron ungkapan pada kasus pencurian dan perzinaan diantara kedua ayat tersebut.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang faktual dan sangat urgen untuk diteliti yaitu pada makna substansi dari kata (السَّارِقُ) *al-sāriq* dan (السَّارِقَةُ) *al-sāriqat* dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38, serta (الزَّانِيَةُ) *al-zāniyat* dan (الزَّانِي) *al-zānī* dalam Qs. An-Nuur [24]: 2, dan penyebab perbedaan patron ungkapan pada kasus pencurian dan perzinaan diantara kedua ayat tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa makna substansi dari kata (السَّارِقُ) *al-sāriq* dan (السَّارِقَةُ) *al-sāriqat* dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38, serta (الزَّانِيَةُ) *al-zāniyat* dan (الزَّانِي) *al-zānī* dalam Qs. An-Nuur [24]: 2?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan patron ungkapan dalam kasus pencurian dan perzinaan diantara kedua ayat tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Target penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Mengetahui makna substansi dari kata (السَّارِقُ) *al-sāriq* dan (السَّارِقَةُ) *al-sāriqat* dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38, serta (الزَّانِيَةُ) *al-zāniyat* dan (الزَّانِي) *al-zānī* dalam Qs. An-Nuur [24]: 2.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya perbedaan patron ungkapan pada kasus pencurian dan perzinaan diantara kedua ayat tersebut.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini ditekankan pada aspek teoritis dan praksis, yaitu:

1. Sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu tafsir bagi perguruan tinggi almamater.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebagai pedoman bagi akademisi atau masyarakat umum dalam berinteraksi sosial pada kesehariannya.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari bias pemahaman dalam penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Patron adalah pola.[17]
2. Pencurian asal katanya curi, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar.[18]
3. Perzinaan kata dasarnya adalah zina dengan arti persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki pada faraj (kemaluan) perempuan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan (hamba sahaya dengan tuannya), dan tidak juga disebabkan oleh nikah syubhat (perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali).[19]
2. Alquran adalah kalam yang mengandung kemukjizatan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah dalam membacanya.[20]

---

[17]Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 837.

[18]M. Quraish Shihab, et. al.,"as-sāriq," *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata,* juz III (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 884.

[19]*Ibid.*,"zina,", 1135.

[20]Muhammad Abdul 'Adzim az-Zarqani, *Manāhi al-Urfān fī 'Ulūm al-Qur'ān,* juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Telaah Pustaka

Sejauh ini telah banyak kitab, buku, skripsi, dan artikel yang membahas tentang masalah pencurian dan perzinaan. Akan tetapi, dari sekian banyak data yang diperoleh, berikut ini adalah buku dan skripsi yang di dalamnya membahas tentang pencurian dan perzinaan secara komprehensif. Adapun data-data tersebut ialah:

1. *Studi Analisis Teori Hudūd Dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern.* Skripsi ini disusun oleh Ahmad Nadhifuddin pada tahun 2009. Adapun hasil penelitiannya adalah:
   a. Syahrur memahami Alquran dengan menggunakan pendekatan analisis linguistik atau analisis kebahasaan. Maka, dalam pembacaannya tentang ayat hukuman bagi kejahatan pencurian, Syahrur memulai dengan redaksi kata *qatha'a* yang menurutnya menjadi penyebab persoalan. Kata *qatha'a* dalam ayat tersebut dapat dimaknai dengan memotong secara fisik maupun non fisik. Jadi, dapat dipahami bahwa dalam aplikasinya tidak harus menggunakan benda tajam. Hal ini dikarenakan, dalam Alquran sendiri tidak semua kata-kata *qatha'a* bermakna pemotongan secara fisik saja. Pendapat Syahrur tersebut jelas berbeda dengan para fukaha yang menafsirkan kata *qatha'a* dengan memotong mutlak secara fisik dengan menggunakan benda tajam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Selanjutnya, menurut Syahrur pada kata *al-sāriq* yang bermakna pencuri, merupakan bentuk *ism fā'il* yang menunjukkan pengertian terus-menerusnya pekerjaan itu. Jadi, menurut Syahrur yang dikatakan pencuri adalah orang yang pekerjaannya berprofesi sebagai pencuri dan mempunyai keahlian di bidangnya, tidak untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Pendapat Syahrur di atas, berbeda dengan para fukaha pada umumnya, misalnya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa meskipun baru sekali melakukan tindakan pencurian, maka hukumannya tetap sama tidak ada pengecualian.

Syahrur melihat tidak mungkin ada orang yang tidak melakukan kesalahan dalam hidupnya, oleh karenanya harus diberikan kesempatan bagi orang tersebut agar mau bertobat dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

c. Dan, dalam redaksi kalimat *faqtha'ū aidiyahumā*, Syahrur menafsirkannya dengan memotong "kemampuan" atau "kekuasaan" agar supaya tangan tersebut tidak bisa beraktivitas lagi, bukan diartikan sebagai telapak tangan atau bukan secara fisik sebagaimana pendapat para fukaha pada umumnya.

Untuk menghukum seorang pencuri, Syahrur berpendapat bahwa dia tidak boleh dibiarkan bebas berkeliaran di tengah masyarakat, karena dapat menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi, ada alternatif lain, yakni dengan dipenjara. Dengan dipenjara, dia tidak akan bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatannya lagi sekaligus sebagai tempat untuk merenung dan meratapi kesalahannya. Syahrur melihat akibat dari hukuman potong tangan akan berdampak pada aspek sosial kemasyarakatan yang berimbas pada banyaknya pengemis dan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah itu sendiri.

2. Ayat-ayat Seks, karya Sudirman Tebba. Buku ini dicetak di Banten oleh penerbit IRVAN pada tahun 2006. Buku ini menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan zina, diantaranya adalah:
   a. Zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan juga tidak disebabkan oleh syubhat (kesamaran). Dan ada pula yang mengatakan, bahwa zina itu bukan sekedar menyentuhkan kemaluan, tetapi memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan minimal sampai batas kulup (kepala zakar atau kemaluan laki-laki) tanpa ada ikatan pernikahan.
   b. Pezina yang masih gadis dan bujang dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali, dan pezina yang sudah menikah harus dirajam, yaitu dilempari dengan batu hingga tewas.
   c. Alasan didahulukannya penyebutan *al-zāniyat* (pezina perempuan) daripada *al-zānī* (pezina laki-laki), ialah karena bukti perzinaan lebih tampak pada perempuan, seperti kehamilan. Selain dari itu, dalam masalah perzinaan kesalahan perempuan berganda, yakni keberanian perempuan keluar rumah tanpa mahram dan berzina itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Studi Tentang Larangan Mendekati Zina Dalam Alquran.* Skripsi ini ditulis oleh Luluk Kholifah pada tahun 1995. Adapun kesimpulan dari skripsinya adalah:
   a. Zina artinya ialah persetubuhan (hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah dan atau diluar hubungan dengan amah (budak sendiri) dan tidak ada syubhat. Adapun hukumnya adalah haram baik menurut Alquran dan hadis.
   b. Larangan mendekati zina yang dimaksud oleh Alquran adalah senantiasa menggunakan busana muslimah bagi seorang muslimah ketika keluar dari rumah, menjaga pandangan, menjauhi pergaulan bebas, mengkonsumsi minuman beralkohol, menonton film porno, dan tidak mendatangi tempat-tempat yang biasa digunakan maksiat (*night club*, diskotik, dan sebagainya).
4. *Zina Dalam Perspektif Alquran.* Skripsi ini disusun pada tahun 1998 oleh Moh. Syafa'. Kandungan pokok dari skripsi ini adalah:
   a. Pengertian zina sama dengan pengertian zina pada skripsi sebelumnya.
   b. Faktor-faktor yang mendorong untuk berbuat zina adalah; panca indera yang tidak terkontrol, mengumbar aurat bagi perempuan, dan pergaulan bebas.
   c. Salah satu alternatif untuk menjauhi perzinaan adalah dengan menyegerakan menikah bagi yang sudah mampu baik lahir maupun batin. Dan bagi yang belum mampu, dianjurkan untuk rajin berpuasa dan memperbanyak kegiatan positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Akibat Zina Menurut Alquran.* Karya ilmiah ini diselesaikan oleh Nur Faizah pada tahun 2002. Skripsi ini menjelaskan beberapa tema yang dianggap penting, diantaranya yaitu:
   a. Pengertian zina, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf (balig) *mukhtar* (tidak terpaksa) tahu keharamannya, terhadap kemaluan wanita yang diharamkan dan dia tidak punya hak kepemilikan atau yang menyerupainya.
   b. Akibat dari perbuatan zina. Perbuatan zina dapat mengakibatkan dampak negatif baik pada fisik dan psikis pelaku serta lingkungannya. Dampak yang timbul pada fisik pelaku adalah dengan terserangnya penyakit-penyakit kelamin seperti *Shipilis* dan *Gonorhoe* (kencing nanah). Kehamilan dan gunjingan serta cercaan merupakan akibat yang konkrit dari perilaku perzinaan. Bahkan tempat asal pezina itu sendiri tercoreng akibat perilakunya.
   c. Dan solusi yang ditawarkan adalah dengan menjaga aurat dan pergaulan serta meningkatkan kegiatan bimbingan rohani yang dilakukan oleh para pemuka agama.
6. *Zina Dalam Tafsir Al-Misbah.* Tugas akhir untuk meraih sarjana strata 1(S1) ini disusun oleh Kamizan pada tahun 2005. Adapun isi yang urgen dari skripsi ini adalah:
   a. Pengertian zina itu sendiri, yaitu persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah dan kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adapun yang tersirat dari ayat tentang zina adalah perintah untuk menjaga pancaindera dan aurat serta menjauhi pergaulan bebas. Sedangkan pesan yang tersurat dari ayat-ayat tentang zina adalah menjaga kehidupan pribadi masing-masing dengan sekuat tenaga untuk tidak melakukan perzinaan. Dan anjuran untuk menyegerakan menikah bagi yang telah tercukupi syarat-syaratnya, serta anjuran melaksankan puasa sunah bagi yang belum mampu baik dari segi moril maupun materil.

Dari telaah data-data di atas, peneliti masih melihat adanya "tanah kosong", atau ada persoalan yang belum dijawab oleh buku-buku dan skripsi tersebut di atas. Sehingga dengan ini, penelitian yang dilakukan sekarang adalah penelitian yang orisinil karena belum diadakan penelitian sebelumnya.

I. Metode Penelitian

1. Model penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pencurian dan perzinaan dalam Alquran secara komprehensif. Sehingga, dari data tersebut, akan diketahui berbagai pendapat mufasir tentang pencurian dan perzinaan dan permasalahannya sekaligus jawabannya.

2. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian tersebut.[21] Dengan kata lain, dalam penelitian ini menggunakan data-data yang berbentuk literer (tulisan).

3. Metode penelitian.

Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani yaitu "*methodos*", yang berarti 'cara' atau 'jalan.' Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis dengan "*method*", dan bangsa Arab menterjemahkannya dengan '*al-tharīqat*' dan '*al-manhāj*.' Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti, "Cara yang yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya)."[22] Sedangkan menurut Poerwadaminta, metode ialah, "Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan."[23]

Metode yang dalam istilah Arab disebut '*al-tharīqat*', memiliki peranan penting dalam proses sebuah penelitian. Imam al-Ghazali (450-505 H/1057-1111 M) mengatakan sebagai berikut, "*al-Tharīqat ahammu min al-maddāt*" (metode adakalanya lebih penting daripada materi).[24]

---

[21]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

[22]Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 580.

[23]Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 649.

[24]Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2007), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang memuaskan, dalam penelitian ini digunakan dua metode, yaitu:

a. Metode deskriptif.

Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematik fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menguraikan fakta-fakta yang terdapat dalam Alquran tentang pencurian dan perzinaan.

Metode deskriptif tidak hanya sampai pada pengumpulan dan pemaparan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itu, dapat terjadi penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu mengambil bentuk studi komparatif.[25]

b. Metode *muqāran* (komparatif).

Metode *muqāran* (komparatif) adalah sebuah cara penafsiran Alquran yang berusaha membandingkan nas ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi atau ungkapan dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. Atau membandingkan ayat Alquran dengan hadis Nabi SAW yang lahirnya terlihat bertentangan. Dan, atau membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.[26] Dalam penelitian

---

[25]Fadjul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (Surabaya: Alpha, 1997), 60.

[26]Nasruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Alquran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, digunakan ruang lingkup metode *muqāran* antara ayat, yakni perbandingan antara Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2.

Adapun alur uraian penelitian ini menggunakan alur induktif-deduktif. Alur deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan umum, dan bertolak dari yang umum itu menilai suatu kejadian yang khusus. Sedangkan alur induktif adalah sebaliknya.[27]

4. Sumber data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *paper*. Paper adalah sumer data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf. Artinya, dokumen atau literatur yang berupa karya ilmiah, baik buku, makalah, artikel, dan lain-lain.[28]

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer dan buku-buku atau literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah referensi pokok dalam melakukan penelitian mengenai pencurian dan perzinaan dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2. Mengingat objek pada penelitian ini berkaitan erat dengan hukum fiqih dan sosial-masyarakat, maka digunakan kitab-kitab tafsir yang bercorak *al-fiqhī* dan *al-adabī wa al-ijtimā'ī*.

---

[27]Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 36.

[28]Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tafsir yang bercorak *al-fiqhī* adalah tafsir yang menitikberatkan kepada pembahasan masalah-masalah fiqih dan cabang-cabangnya serta membahas perdebatan atau perbedaan pendapat seputar pendapat-pendapat imam mazhab.[29]

Tafsir yang bercorak *al-adabī wa al-ijtimā'ī* dinamai juga dengan tafsir yang menyingkap *al-balāghat*, keindahan bahasa Alquran, dan ketelitian redaksinya dengan menerangkan makna dan tujuannya, kemudian mengaitkan kandungan ayat-ayat Alquran dengan *sunatullah* dan aturan hidup kemasyarakatan, yang berguna untuk memecahkan problematika umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.[30]

Tafsir yang bercorak *al-adabī wa al-ijtimā'ī* juga bisa disebut dengan tafsir yang kaya akan riwayat-riwayat *salaf al-ummat* dan uraian tentang *sunatullah* yang berlaku dalam masyarakat, menguraikan gaya Alquran yang pelik dengan menyingkap maknanya dengan contoh-contoh yang mudah, dan berusaha untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan Islam, serta mengobati penyakit masyarakat dengan petunjuk Alquran.[31]

---

[29]Wahbah Zuhaili, et. al., *Ensiklopedia Alquran* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 963.

[30]Muhammad Husain az-Dzahabi, *Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, juz I (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1976), 215.

[31]Manna' Khalil al-Qatthan, *Mabāhits fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1976), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) *Al-Qur'ān al-Karīm*, Cetakan Depag RI.

2) *Tafsīr Al-Marāghī*, karya Musthafa al-Maraghi.

3) *Tafsir Shafwah al-Tafāsīr*, karya M. 'Ali ash-Shabuni.

4) *Tafsir Fi Zhilāl al-Qur'ān,* karya sayyid Quthub.

5) *Tafsir Ahkām al-Qur'ān,* karya al-Jasshas.

6) *Tafsir Ahkām al-Qur'ān,* karya Ibnu 'Arabi.

7) *Tafsīr Al-Munīr,* Karya Wahbah az-Zuhaili.

8) *Tafsir Al-Misbah*, karya M. Quraish Syihab.

9) *Tafsir al-Ahkam*, Abdul Halim Hasan al-Binjai.

10) *Tafsir Al-Azhar,* karya Hamka.

11) *Tafsir An-Nuur*, karya M. Hasby Ash-Shiddieqy.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder diperlukan untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian mengenai pencurian dan perzinaan dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2. Adapun sumber data sekunder ialah:

1) *Al-Jāmi' al-Shahīh,* karya imam Muslim.

2) *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl,* karya Jalaludin as-Suyuthi.

3) *Asbāb al-Nuzūl,* karya al-Wahidi an-Naisaburi.

4) *Metodologi Penafsiran Alquran*, karya Nasruddin Baidan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengumpulan data.

Pada penelitian ini digunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dokumentasi, asal katanya "*document*" yang berarti 'barang-barang tertulis.'[32] Sehingga dalam proses penelitian ini akan diselidiki benda-benda tertulis, seperti kitab-kitab klasik Islam, buku-buku, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan materi pencurian dan perzinaan dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2.

6. Teknik analisis data.

Dalam menganalisa data yang diperoleh, akan digunakan teknik analisis isi. Teknik analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik penyelidikan yang berusaha untuk menguraikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif isi yang termanifestasikan dalam suatu komunikasi.[33] Dalam penelitian ini, teknik analisis isi digunakan untuk menguji validitas dan relevansi penafsiran mengenai pencurian dan perzinaan dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2 dengan konteks kekinian.

Analisis isi yang dokumentatif mengikuti proses berpikir aduktif (*adductive reasoning*). Berpikir aduktif adalah mengemukakan jawaban pada pertanyaan tertentu, sehingga diperoleh "kecocokan" penjelasan yang memuaskan. Dengan cara aduktif, peneliti menggunakan berbagai ukuran (pendekatan) untuk menjawab masalah penelitian.[34]

---

[32]Fadjul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (Surabaya: Alpha, 1997), 66.

[33]M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Teras: Yogyakarta, 2005), 73.

[34]Fadjrul Hakam Chozin..., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. BAB pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB kedua adalah tinjauan umum tentang pencurian dan perzinaan.
3. BAB ketiga adalah penafsiran Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2.
4. BAB keempat adalah analisa data yang meliputi makna substansi dari kata *al-sāriq* dan *al-sāriqat* serta *al-zāniyat* dan *al-zānī* dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2, serta faktor penyebab terjadinya perbedaan patron ungkapan pada kasus pencurian dan perzinaan diantara kedua ayat tersebut.
5. BAB kelima adalah penutup yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PENCURIAN DAN PERZINAAN

A. Pencurian

1. Pengertian mencuri.

   Mencuri adalah mengambil harta orang lain yang disembunyikan di tempat yang tersembunyi, dan pencuri tersebut tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.

2. *Had* (sanksi) bagi pencuri.

   Hukuman bagi pencuri yang telah mencapai nisab (nilai Minimum) adalah potong tangan. Apabila seseorang terbukti melakukan pencurian, maka yang dipotong adalah tangan kanannya. Dan, apabila dia mengulangi lagi untuk kedua kalinya, maka dipotong tangan kirinya.

3. Syarat-syarat barang yang dicuri.

   Barang-barang yang dicuri harus memiliki nilai, harus disimpan di tempat yang aman, milik orang lain (milik keluarga tidak masuk kategori barang curian), dan telah mencapai nisab (nilai minimum). Mengenai ukuran minimal harta terjadi perselisihan pendapat diantara para ulama. Imam Malik, Syafií, dan fukaha Hijaz mengukur nisab tersebut sebesar seperempat dinar, sedangkan menurut imam Abu Hanifah dan ulama Iraq menentukan nisab harta tersebut adalah sepuluh dinar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sifat-sifat pencuri yang bisa dikenai *had* (sanksi).

Seorang pencuri bisa dikenakan sanksi potong tangan apabila telah memenuhi syarat yaitu; muslim atau *dzimmi,* mukalaf, merdeka ataupun budak.

5. Penetapan *had* (sanksi) pencurian.

Kesaksian dua orang yang adil atau pengakuan pencuri itu sendiri. Adapun kesaksian yang datang dari budak masih diperselisihkan para fukaha.[1]

B. Perzinaan

1. Pengertian zina.

Secara etimologis, kata *zinā* (زنى) berasal dari kata yang terdiri dari huruf *zai, nun, ya* (ز ن ي), yang berarti 'berbuat zina'. Dalam bahasa Arab, terdapat dua versi mengenai penulisa kata zina. Pertama, kata *zinā* (زنا) dengan *alif mamdūdat* (اَلِفٌ مَمْدُوْدَةٌ). Kedua, *zinā* (زنى), *dengan alif layyinat* (اَلِفٌ لَيِّنَةٌ).

Zanā – yaznī – zinā, (زنى -يزني- زنى) merupakan penulisan dengan *alif layyinat*, sedangkan *zanā – yaznī – zinan* (زنا -يزني- زنا) adalah penulisan dengan *alif mamdūdat*. Dari *zai, nun, ya* (ز ن ي) terbentuk kata-kata *zānā – yuzānī – muzānat – zināan* (زانى- يزاني- مزانة - وزناء).

[1]Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 366-368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Lihyani, penulisan dengan *alif layyinat* seperti *zinā* (زنى) berasal dari penduduk Hijaz, sedangkan penulisan dengan *alif mamdūdat* seperti *zināan* (زناء) dari bani Tamim. Akan tetapi, di dalam kitab *al-Shahhāh* (الصحاح) dijelaskn bahwa *zināan* (زناء) dengan alif tegak berasal dari penduduk Najed. Selain dari kata *zinā* (زنى), Alquran juga menggunakan kata *al-Sifāh* (السفاح) dan *al-Fāhisyat* (الفاحشة) untuk menunjuk arti zina.[2]

Dan zina secara terminologis adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki pada faraj (kemaluan) perempuan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan (hamba sahaya dengan tuannya), dan tidak juga disebabkan oleh nikah syubhat (perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali).[3] Atau zina ialah memasukan zakar (penis) ke dalam faraj (vagina) untuk meraih kenikmatan yang diharakam secara pasti oleh syariat.[4]

Dalam *Ensiklopedi Islam*, zina adalah persetubuhan (hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah atau diluar hubungan dengan amah (budak sendiri) dan tidak ada syubhat.[5] Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh

---

[2]M. Quraish Shihab, et. al.,"zina," *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata,* juz III (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1135.

[3]M. 'Ali ash-Shabuni, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min Al-Qur'ān*, juz II (Kairo: Dar ash-Shabuni, 1999), 7.

[4]Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdat, al-Syarīat wa al-Manhāj*, juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 463.

[5]Departemen Agama RI, "zina," *Ensiklopedi Islam*, Jilid III (Jakarta: Depag RI, 1999), 1332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan pernikahan (perkawinan), dan atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dan sebaliknya.[6] Adapun yang membedakan perzinaan dan pelacuran terletak pada aspek komersilnya.[7]

2. Menuduh berzina kepada perempuan yang baik (*al-Qadzaf*).

Al-Qadzaf ialah *had* atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang menuduh seorang perempuan dan lelaki baik-baik melakukan zina, sedangkan penuduh tersebut tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat perbuatan itu (zina) dengan sejelas-jelasnya.

Dalam ayat ini hanya disebutkan menuduh perempuan yang baik-baik, namun dengan metode kias (analogi), para ulama telah sepakat (ijmak) bahwa hukum menuduh lelaki baik-baik juga termasuk dalam ayat ini. Oleh karena itu, dalam ayat diterangkan bahwa menuduh perempuan baik-baik (*al-muhshanāt*), maka tidaklah dijatuhi hukuman *had* kalau menuduh perempuan pezina.

Terhadap orang yang melakukan *al-qadzaf* itu dan dia tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi, maka dia dijatuhi tiga macam hukuman, yaitu dera sebanyak delapan puluh kali, ditolak kesaksiannya selama-lamanya, dan dia digolongkan orang fasik.[8]

---

[6]Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1280.

[7]*Ibid.*, 623.

[8]Abdul Halim Hasan Al-Binjai, *Tafsir Ahkam*, Juz II (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 534.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menuduh berzina kepada istri sendiri (*al-Li'ān*).

Jika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dan dia tidak dapat menghadirkan saksi, maka untuk menghindarkan dirinya dari hukuman *had*, maka dilakukanlah *al-li'ān*. *Al-li'ān* atau *al-mulā'anat* (saling mengutuk) ialah seorang suami mengucapkan sumpah sebanyak empat kali dengan menyatakan bahwa dia adalah seorang yang benar. Sedangkan pada sumpah yang kelima dia harus mengucapkan, "Kutukan Allah atasku, jika aku bukan orang yang benar."

Kemudian si istri yang tertuduh melakukan zina, jika memang dia tidak melakukannya, maka untuk membela dirinya, dia harus mengucapkan empat kali sumpah dengan menyatakan bahwa dia termasuk orang yang benar. Sedangkan pada sumpah yang kelima dia harus menucapkan, "Murka Allah atasku, jika aku bukan seorang yang benar."

Dalam ayat *al-li'ān*, terdapat perbedaan pada sumpah yang kelima antara laki-laki dan perempuan, yaitu pihak laki-laki mengatakan, "Kutukan Allah atasku". Sedangkan, pihak perempuan mengatakan, "Murka Allah atasku." Perbedaan itu, menurut keterangan hadis ialah karena mereka (perempuan) sering kali menyebutkan kutukan dan perkataan itu tidak membuatnya takut, sebab itulah mereka disuruh mengucapkan murka Allah.[9]

---

[9]*Ibid.*, 536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan menurut Ibnu 'Asyur bahwa pemilihan kata laknat yang mengandung arti dijauhkan dari rahmat Allah, karena –walau seandainya dia berbohong– maka sedikit banyak sang istri telah terkena kutukan manusia, karena apa saja yang telah dilakukan oleh sang suami itu, telah menjauhkan masyarakat darinya terutama para lelaki yang bisa jadi berminat untuk menikahinya.[10]

4. Faktor-faktor penyebab perzinaan.

Sebab-sebab terjadinya perzinaan haruslah dilihat dari faktor-faktor *endogen* dan *eksogen*. Diantara faktor *endogen* dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan untuk hidup mewah. Sedangkan, diantara faktor-faktor *eksogen* yang utama adalah faktor ekonomis, urbanisasi yang tidak teratur, keadaan pemukiman (lingkungan) yang tidak sehat, dan lain-lainnya.

Sebab utama sebenarnya yang mendorong terjadinya aktifitas perzinaan dan pelacuran adalah konflik mental (minimnya pengetahuan terhadap agama), situasi hidup yang tidak menguntungkan (mengalami tindak kekerasan) pada masa anak-anak dan pola kepribadian yang kurang dewasa, ditambah dengan tingkat intelegensia yang rendah.[11]

---

[10]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 292.

[11]Soerjono Soejanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENAFSIRAN QS. AL-MAAIDAH [5]: 38 DAN QS. AN-NUUR [24]: 2

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

A. Qs. Al-Maaidah [5]: 38

1. Teks ayat.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.[1]

2. *Asbāb al-nuzūl* ayat.

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Thu'mah bin Ubairiq yang mencuri baju besi (zirah) milik tetangganya yang bernama Qatadah bin Nu'man. Baju besi itu disembunyikan dalam kantong tepung yang ujungnya bolong dan menyembunyikannya di rumah Zaid bin Samin seorang Yahudi. Sehingga, ceceran tepung tersebut terlihat dari rumah Qatadah sampai rumah Zaid.

Ketika Qatadah menyadari bahwa baju besinya hilang, maka dia menanyakannya ke Thu'mah. Tetapi, Thu'mah tidak mengetahui keberadaannya dan dia bersumpah tidak mengambilnya (mencurinya). Qatadah pun melacak keberadaan baju besinya dengan mengikuti ceceran tepung sampai ke rumah Zaid, dan memintanya kembali. Namun, Zaid menolaknya, karena dia sudah membelinya dari Thu'mah, bahkan, ketika

[1]Alquran dan terjemahannya, 5: 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi jual belinya orang-orang pun menyaksikannya, termasuk Rasulullah SAW. Maka, Rasulullah pun menginterogasi Thu'mah, kemudian beliau bersabda (وَلَاتُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ), maka turunlah ayat ini yang menjelaskan hukum pencurian.[2]

Diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bahwa pada masa Nabi SAW, ada seorang perempuan tertangkap basah mencuri perhiasan, Nabi SAW bersabda, "Potonglah tangan kanannya". Kemudian, perempuan itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya bertobat?" Maka, turunlah ayat ini.[3]

3. *Munāsabah al-ayat* (korelasi ayat).

Terdapat korealsi yang sangat jelas antara perampokan dan pencurian. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa perampokan adalah pencurian besar, sedangkan yang kedua adalah pencurian kecil. Setelah menjelaskan sanksi bagi pelaku perampokan yang menyebabkan kerusakan di bumi, selanjutnya, Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada-Nya dengan menjauhi semua kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan.

---

[2]Ahmad al-Wahidi, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 183.

[3]As-Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah, 2002), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, Allah menyebutkan hukuman bagi pencuri yang mengambil barang milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Diantara sanksi bagi pencuri adalah dengan dipotong tangannya, sedangkan bagi perampok dengan dipotong kedua tangan dan kakinya.[4]

4. Penafsiran ayat.

Kata (السارقُ) *al-sāriq* atau pencuri memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga wajar dia dinamai pencuri. Jika kita memahami demikian, maka ini berarti seseorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai pencuri, dan dia tidak dikenakan sanksi yang disebut ayat di atas.[5]

Lafal *al-sāriq* dan *al-sāriqat* mengandung pengertian yang telah membiasakan mencuri. Maka, yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan.[6]

Ini berbeda jika kata tersebut diterjemahkan dengan 'lelaki yang mencuri', sebagaimana terjemahan Tim Departemen Agama dalam Alquran dan Terjemahannya (cetakan Saudi Arabia, Rajab 1415 H). Memang, mayoritas ulama memahami kata *al-sāriq* dan *al-sāriqat* dengan lelaki yang

---

[4]Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr, fi al-'Aqīdat, al-Syarī'at, wa al-Manhāj*, jilid III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 530.

[5]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran,* vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 91.

[6]M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nuur,* juz II (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1077.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencuri dan perempuan yang mencuri. Jika demikian, walau pun hanya sekali dia terbukti mencuri, maka sanksi tersebut jatuh atasnya.

Kalau demikian, bagaimana dengan redaksi yang digunakan Alquran di atas, yakni pencuri yang memberi kesan makna yang telah disebutkan sebelumnya? Jawabannya antara lain ditemukan dalam memahami sifat Allah, *al-Ghaffār* yakni yang Maha Pengampun. Imam Ghazali menjelaskan bahwa *al-Ghaffār* adalah "Yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan." Dosa-dosa –tulisnya– bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupi-Nya dengan jalan tidak menampakkannya di dunia serta mengenyampingkan siksaannya di akhirat.

Sebenarnya, pencuri yang tertangkap, telah berulang-ulang kali melakukan pencurian, tetapi selama ini Allah yang *al-Ghaffār* itu telah berulang-ulang kali menutupi kesalahannya, sehingga tidak diketahui orang. Akan tetapi, karena dia tidak menghentikan pencurian, maka Allah tidak lagi menutupi kesalahannya, dan ketika itu pencuri tertangkap. Orang lain yang tidak mengetahui bahwa Allah selama ini menutupi kesalahan yang bersangkutan, menduga bahwa pencuri tersebut baru sekali mencuri, tetapi pada hakikatnya, pekerjaannya itu telah dilakukan berulang-ulang. Dari sinilah, ayat di atas menamai mereka dengan pencuri.

Ayat di atas secara khusus menyebutkan *al-sāriqat* atau pencuri perempuan. Ini sengaja digaris bawahi untuk meluruskan kekeliruan masyarakat jahiliah yang enggan menjatuhkan sanksi terhadap wanita yang mencuri, bukan karena sayang atau kasihan kepada mereka, tetapi mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memberi nilai kemanusiaan kepada perempuan, bahkan menyifati mereka sebagai (نَصْرُهَا بُكَاءٌ وَبِرُّهَا سَرِقَةٌ) *nashruhā bukā wa birruhā sāriqat* (pembelaan perempuan adalah tangis, dan kebaktiannya adalah pencurian, yakni mencuri harta suami untuk ibu bapaknya.) Rasulullah SAW memerintahkan memotong tangan seorang wanita dari suku Makhzumiyah, yaitu Murrat binti Sufyan, dan ketika itu sejumlah orang merasa keberatan, maka Zaid ibn Haritsah diutus kepada Rasulullah SAW untuk meminta membatalkan sanksi hukum itu, namun Rasulullah SAW menolak sambil bersabda, "Seandainya si A mencuri niscaya pasti kupotong tangannya." Penulis –Quraish Shihab– enggan menulisnya karena walaupun ini perandaian, tetapi perandaian yang tidak wajar diucapkan kecuali oleh Rasulullah SAW sendiri.

Didahulukannya kata pencuri lelaki atas pencuri perempuan dalam ayat ini, dan didahulukannya pezina perempuan atas pezina laki-laki (Qs. An-Nuur [24]: 2), mengisyaratkan bahwa lelaki lebih berani mencuri daripada perempuan, sedangkan perzinaan bila terjadi disebabkan karena keberanian perempuan melanggar ketentuan Ilahi agar tidak menampakkan hiasan mereka, yang dapat merangsang terjadinya pelanggaran.

Mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet, dan merampas. Mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya di tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuk tempat itu. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diamanatkan kepadanya, maka dia tidak termasuk dalam pengertian pencuri oleh ayat ini, seperti bendaharawan yang menggelapkan uang. Tidak juga mengambil harta, yang milik bersama walaupun sedikit, seperti dua orang yang bersyarikat dalam suatu usaha, atau mengambil uang negara.

Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari satu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan di sana. Toko yang terbuka lebar, atau rumah yang tidak terkunci, bila dimasuki seseorang lalu mengambil sesuatu yang berharga, maka yang mengambilnya terbebas dari hukum potong tangan karena ketika itu pemilik toko atau rumah tidak meletakkan barang-barangnya di tempat yang wajar, sehingga merangsang yang lemah imannya untuk mencuri.

Demikianlah, agama di samping melarang mencuri, juga melarang pemilik harta membuka peluang bagi pencuri untuk melakukan kejahatannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hindarilah menjatuhkan hukuman bila ada dalih untuk menghindarinya." Bahkan, sayyidina Umar bin Khaththab menegaskan, "Saya lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukum karena adanya dalih yang meringankan, daripada saya menjatuhkannya secara keliru padahal ada dalih yang meringankannya." Itulah sebabnya, beliau tidak menjatuhkan sanksi bagi pencuri pada masa krisis atau paceklik. Tidak juga menjatuhkan sanksi bagi sekelompok karyawan yang mencuri seekor unta karena majikannya tidak memberi mereka upah yang wajar. Bahkan, yang dijatuhi hukuman ketika itu adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sang majikan, yakni ibn Hathib ibn Abi Balta'ah dengan mewajibkannya membayar dua kali lipat harganya.

Ini tentunya bukan berarti yang bersangkutan tidak dijatuhi sanksi sama sekali, tetapi yang dimaksudkan adalah tidak menjatuhkan *had* yakni sanksi hukum potong tangan bagi pencuri, mencambuk atau merajam bagi pezina, dan membunuh bagi yang membunuh. Sanksi yang harus ditegakkan sebagai gantinya adalah apa yang diistilahkan dengan *ta'zīr,* yaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. *Ta'zīr* dapat berupa hukuman penjara, atau apa saja yang dinilai wajar oleh pihak yang berwenang.

Di sisi lain, perlu juga dicatat bahwa sanksi hukum potong tangan bisa dikenakan jika barang yang dicuri adalah barang berharga. Berbeda-beda pendapat para ulama tentang batas minimal nilainya. Mayoritas ulama berpendapat –berdasarkan sekian banyak riwayat– bahwa tidak ada pemotongan tangan pencuri jika barang yang dicuri tidak mencapai nilai seperempat dinar.

Pada masa Nabi SAW, satu dinar sama dengan dua belas dirham, sedangkan satu dirham menurut asy-Sya'rawi cukup untuk makan satu keluarga. Ini dipahami dari sabda Rasulullah SAW yang memberi seseorang satu dirham sambil bersabda, "Belilah makanan untukmu dan keluargamu.'' Menurut asy-Sya'rawi, masa kini –yakni tahun 1999 M ketika beliau menulis tafsirnya– satu dirham senilai lebih dari dua puluh pound Mesir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau sekitar tujuh dolar Amerika, dengan demikian kini tiga dirham atau seperempat dinar adalah sekitar enam puluh dolar Amerika.

Sementara orang memahami perintah (فاقطعوا) *faqtha'ū aidiyahumā* atau potonglah kedua tangannya dalam arti *majāzī*, yakni lumpuhkan kemampuannya. Pelumpuhan yang dimaksud antara lain mereka pahami dalam arti penjarakan dia. Memang dikenal istilah (إقطعوا لسانه) *iqtha'ū lisānah* atau potonglah lidahnya, dalam arti jangan biarkan dia mengomel atau mengecam dengan jalan memberi uang. Tetapi memahami potonglah tangannya serupa dengan potonglah lidahnya disamping tidak sejalan dengan praktek Rasulullah SAW, juga tidak dikenal oleh masyarakat pengguna bahasa Arab pada masa turunnya Alquran.

Ada lagi yang memahami sanksi hukum yang ditetapkan ayat ini dalam arti batas maksimal, yakni hukuman yang setinggi-tingginya, dan dengan demikian hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari hukuman potongan tangan apabila ada hal-hal yang dapat meringankan. Pemahaman ini kendati tidak diisyaratkan dalam teks di atas, namun dapat diterima jika memang ada dalih yang dapat meringankannya seperti yang diisyaratkan di atas, ketika menyinggung pendapat Umar bin Khaththab r.a.[7]

Dengan penetapan hukuman potong tangan ini, syariat islam menolak unsur-unsur kejiwaan yang mendorongnya melakukan tindakan kejahatan. Penolakan itu dilakukan dengan unsur-unsur kejiwaan yang berlawanan dengannya dan dapat memalingkannya dari melakukan tindakan

[7]M. Quraish Shihab..., 92-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan tersebut. Apabila unsur kejiwaan yang mendorong itu kuat dan yang bersangkutan melakukan kejahatan itu pada suatu kali, maka hukuman potong tangan dan kepedihan yang dirasakannya akan menyadarkan jiwanya. Sehingga, dia tidak akan mengulangi kejahatan itu untuk kedua kalinya. Itulah prinsip hukuman pencurian dalam syariat Islam. Menurut saya –Sayyid Quthub– sungguh merupakan prinsip yang paling baik dalam menjatuhkan hukuman potong tangan sejak dunia berkembang hingga sekarang.

Namun, semua itu belum mencukupi bagi seseorang untuk membenarkan hukuman potong tangan. Karena, mereka memandangnya sebagai hukuman yang amat kejam. Padahal, kalau kita lihat bahwa kata (العُقُوْبَةُ) *al-'uqubat* itu berasal dari (العِقَابُ) *al-'iqāb*, tidaklah hukuman itu disebut *al-'iqāb* kalau lunak dan lemah. Dengan demikian, digunakannya kata ini supaya tidak terkesan bermain-main atau bergurau.[8]

Bangsa Barat mencela syariat Islam yang menghukum pencuri dengan hukuman potong tangan. Mereka menganggap hukuman tersebut telah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) itu sendiri. Menurut mereka, hukuman bagi pencuri cukup dengan dipenjarakan saja.

Padahal menurut hemat saya –'Ali ash-Shabuni– justru menjatuhkan sanksi bagi pencuri dengan dipenjarakan tidak memiliki argumenatsi yang kuat. Dengan dipenjarakan, para pencuri dan perampok tidak akan merasa jera, bahkan dengan memenjarakan mereka, secara

---

[8]Sayyid Quthub, *Fī Zhilāl al-Qur'ān*, jilid 3, terj. As'ad Yasin, et. al., (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otomatis negara harus menanggung biaya untuk mencukupi kebutuhan mereka, seperti tempat tinggal (penjara) pakaian, makanan, kesehatan, dan lain-lain. Dan, yang paling penting adalah tidak ada jaminan setelah keluar dari penjara, para perampok dan pencuri tidak akan mengulangi tindak kejahatannya lagi.

Dengan demikian, hukuman potong tangan merupakan solusi yang efektif dan edukatif untuk mengobati penyakit masyarakat yang sudah mendarah daging ini.[9]

B. Qs. An-Nuur [24]: 2

1. Teks ayat.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۝

Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.[10]

2. *Asbāb al-nuzūl* ayat.

Tidak ada.

---

[9]M. 'Ali ash-Shabuni, *Shafwah al-Tafāsīr Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 315.

[10]Alquran dan terjemahannya, 24:2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Munāsabah al-ayat* (korelasi ayat).

Ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa Dia menurunkan surat ini diawali suatu pernyataan yang bertujuan menarik perhatian kita untuk mempelajari isinya. Diantara hukum yang diterangkan oleh Allah dalam surat ini dan yang dijadikan sebagai pokok bahasan adalah hukuman terhadap orang yang berzina, baik lelaki atau perempuan.[11]

4. Penafsiran ayat.

Barang siapa berzina dalam status mereka bukan budak, telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang, maka cambuklah seratus kali. Menurut para ulama, inilah hukuman zina bagi mereka yang masih lajang, yakni bagi perempuan yang masih perawan dan bagi lelaki yang masih jejaka. Hadis Nabi SAW menambah hukuman lagi kepada pezina yang masih lajang itu dengan hukuman mengusirnya dari kampung halaman selama satu tahun.

Jika pezina yang masih perawan itu budak belian, maka dijatuhi hukuman cambuk lima puluh kali. Hukuman yang sama juga diberlakukan kepada budak lelaki. Adapun orang merdeka dan telah menikah (berumah tangga), maka hukuman yang harus dijatuhkan adalah hukum rajam.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, 'Ali, Jabir, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Zaid bin Tsabit, Buraidah Aslami serta beberapa sahabat yang lain mengatakan bahwa, "Seorang lelaki dari golongan sahabat mengaku berzina, sedangkan dia telah menikah, maka Nabi SAW merajamnya. Dan

---

[11]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran,* vol. IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dua orang lagi dari bani Lukham dan bani Ghamid yang mengaku berzina, lalu keduanya dikenai hukuman rajam di depan khalayak ramai."

Sedangkan golongan Khawarij dan Muktazilah, dalam hal ini hanya berpegang kepada Qs. An-Nuur [24]: 2, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pezina yang dapat dibuktikan perzinaanya adalah seratus kali cambuk yang dilakukan di depan umum. Bahkan, mereka juga menolak hadis tentang *had* rajam.[12]

Zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari dua jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran). Ayat di atas menggunakan kata *al-zāni* dan *al-zāniyat* yakni menggunakan patron kata yang mengandung makna kemantapan kelakuan itu pada yang bersangkutan. Tentu saja kemantapan tersebut, tidak mereka peroleh kecuali seteh berzina berulang-ualng kali. Nah, apakah jika demikian, seseorang baru dijatuhi hukuman yang disebut ayat ini, bila dia berulang-ulang melakukan perzinaan?

Mayoritas ulama berpendapat tidak, yakni siapapun yang ditemukan berzina atau mengaku berzina, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agama –walau baru sekali– maka dia dijatuhi hukuman tersebut. Nah, jika demikian mengapa ayat di atas menggunakan patron kata tersebut?

---

[12]M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nuur*, juz IV (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 2.785.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika menafsirkan Qs. Al-Maaidah [5]: 38, yang menggunakan patron yang sama untuk menunjuk pria dan wanita yang mencuri (pencuri), penulis –Quraish Shihab– antara lain mengemukakan bahwa jawaban pertanyaan di atas antara lain ditemukan dalam memahami sifat Allah *al-Ghaffār* yakni Yang Maha Pengampun.

Imam Ghazali menjelaskan, "Bahwa *al-Ghaffār* adalah yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan." Dosa-dosa –tulisnya– adalah bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupi-Nya dengan jalan tidak menampakkannya di dunia serta menyampingkan siksanya di akhirat.

Ayat di atas mendahulukan penyebutan kata *al- zāniyat* atau pezina perempuan atas *al-zānī* atau pezina laki-laki, ini bukan saja disebabkan karena bukti perzinaan dapat nampak jelas pada wanita akibat kehamilannya, atau dampak negatif yang diakibatkan oleh perzinaan lebih banyak ditanggung oleh wanita daripada lelaki, tetapi juga dan lebih-lebih karena –walaupun keduanya bersalah– dan kedurhakaan itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan keterlibatan dan kerelaan kedua belah pihak, tetapi agaknya kesalahan wanita adalah kesalahan berganda. Seperti diketahui, bahwa perzinaan tidak terjadi kecuali di tempat yang tersembunyi jauh di luar pandangan manusia. Nah, disinilah terlihat kesalahan pertama wanita. Apalagi seorang gadis tidak dibenarkan oleh agama pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahram (keluarganya), berbeda dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lelaki yang dapat keluar kemana saja sendirian. Kesalahan yang kedua, dan juga merupakan kesalahan lelaki adalah perzinaan itu.[13]

Sanksi bagi pezina perempuan dan laki-laki yang kedua-duanya merdeka, baligh, berakal, dan lajang, maka hukuman bagi masing-masing pezina adalah jilid (cambuk) seratus kali. Dan adapun hikmah dalam penyebutan awal bagi *had* pezina perempuan, dan pada *had* pencurian bagi laki-laki, adalah dikarenakan ajakan atau motivasi untuk berbuat zina biasanya bersumber dari perempuan dan akibatnya pun lebih nampak serta lebih fatal pada diri perempuan itu. Sedangkan pada kasus pencurian, biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki, karena mereka memiliki keberanian dan kekuatan daripada perempuan.[14]

Dikatakan, bahwa alasan didahulukannya penyebutan pezina perempuan daripada pezina laki-laki dalam ayat ini adalah pada masa itu mayoritas perempuan berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Bahkan, mereka mendirikan tenda-tenda dan memasang spanduk-spanduk di depan pintu tendanya agar diketahui oleh para lelaki hidung belang. Dan, ada pula yang mengatakan, bahwa alasan masalah tersebut di atas adalah dampak yang diakibatkan perzinaan bagi perempuan sangat fatal, sedangkan kewajiban seorang perempuan ialah menjaga busana dan memelihara

---

[13]M. Quraish Shihab..., 279-282.

[14]Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdat wa Al-Syarī'at wa al-Manhāj*, jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku. Oleh karenanya, didahulukanlah penyebutannya sebagai peringatan baginya.[15]

Mengenai faktor didahulukannya kata *al-zāniyat* dan *al-zānī*, Mengutip pendapat Muhammad al-Hijazi dalam tafsirnya *al-Wādhih*, Muhammad 'Ali ash-Shabuni dalam kitabya *Rawā'i al-Bayān* mengatakan:

> Pihak laki-laki bukan berarti tidak memiliki andil dalam hal ini, akan tetapi mayoritas praktek zina disebabkan oleh perempuan yang mengumbar aurat, seperti memakai pakaian yang terbuka, ketat, dan transparan, serta menggunakan farfum yang mencolok. Dengan ini semua, setiap laki-laki yang melihatnya akan tergoda untuk melakukan perzinaan dengannya. Sedangkan, pada kasus pencurian penyebutan laki-laki didahulukan dikarenakan mayoritas pelaku pencurian adalah kaum Adam.[16]

Senada dengan pendapat di atas, asy-Sya'rawi menyatakan:

> Didahulukannya penyebutan laki-laki dalam kasus pencurian (Qs. Al-Maaidah [5]: 38) dan pada kasus perzinaan sebaliknya (Qs. An-Nuur [24]: 2) adalah peran dan akses dari perempuan dalam kasus ini sangat besar. Artinya, dengan busana perempuan yang mencolok mampu mendorong laki-laki untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk menjaga pandangannya, dan menyembunyikan bagi perempuan semua "perhiasannya." Dengan demikian tertutuplah akses untuk berbuat yang dilarang agama.
>
> Adapun pada kasus pencurian, laki-laki didahulukan penyebutannya ialah dari segi fisik yang mendukung sehingga dia mampu untuk melaksanakannya, dan karena besarnya tanggung jawab seorang laki-laki untuk menafkahi keluarganya. Sehingga, bila dia terdesak dengan tanggung jawabnya, maka dia akan melakukan apapun termasuk pencurian. Sedangkan, perempuan tidak dibebani dengan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, meskipun ruang geraknya kecil, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga melakukannya.[17]

---

[15]Shadiq bin Hasan bin 'Ali al-Husaini, *Fath al-Bayān fi Maqāshid al-Qurān*, juz IX (Beirut: Maktabah 'Ashriyyah, 1992), 165.

[16]M. 'Ali ash-Shabuni, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, juz II (Kairo: Dar al-Shabuni, 1999), 7.

[17]M. Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, juz XVI (Kairo: Dar al-Akbar, 1991), 10.195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERBEDAAN PATRON UNGKAPAN PADA KASUS PENCURIAN DAN PERZINAAN DALAM QS. AL-MAAIDAH [5]: 38 DAN QS. AN-NUUR [24]: 2

A. Makna Substansi dari Kata *al-Sāriq* dan *al-Sāriqat* serta *al-Zāniyat dan al-Zānī*

Pada Qs. An-Nuur [24]: 2 digunakan susunan kalimat *al-zāniyat* dan *al-zānī,* yakni menggunakan patron kata yang mengandung makna kemantapan perbuatan (zina) itu pada yang bersangkutan. Tentu saja, kemantapan tersebut tidak mereka peroleh kecuali setelah berzina berulang-ulang kali.

Patron ungkapan *al-zāniyat* dan *al-zānī* pada Qs. An-Nuur [24]: 2, sama dengan ungkapan *al-sāriq* dan *al-sāriqat* pada Qs. Al-Maaidah [5]: 38. Hasby Ash-Shiddeqy, pada penafsiran Qs. Al-Maaidah [5]: 38 mengatakan bahwa, "Lafal *al-sāriq* dan *al-sāriqat* mengandung pengertian pekerjaan yang sudah dilakukan berulang-ulang kali.[1]

Mengutip pendapat imam Ghazali, M. Quraish Shihab, menemukan jawaban pertannyaan di atas antara lain dengan memahami sifat Allah, *al-Ghaffār,* yakni Yang Maha Pengampun. Imam Ghazali menjelaskan, bahwa *al-Ghaffār* adalah, "Yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan." Dosa-dosa –tulisnya– adalah bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupi-

[1]M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nuur*, juz II (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1077. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. III (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nya dengan jalan tidak menampakkannya di dunia serta mengenyampingkan siksanya di akhirat. Dengan demikian, ketika orang-orang mengetahui perbuatannya tersebut, akan mengira bahwa pezina itu baru melakukannya sekali, padahal dia sudah melakukannya berulang-ulang kali.[2]

Kata *al-Ghufrān* terambil dari kata *ghafara* yang pada mulanya berarti 'menutup'. Rambut putih yang disemir hingga tertutup putihnya disebutkan dengan *ghafara asy-sya'ra*. Dari akar kata yang sama, lahir kata *ghifarah*, yang berarti 'sepotong kain yang menghalangi kerudung sehingga tidak ternoda oleh minyak rambut.' Maghfirah Ilahi adalah "Perlindungan-Nya dari siksa neraka."[3]

Ada tiga pengertian dari sifat pengampun Allah, tiga sifat ketuhanan yang terpisah tetapi saling berkaitan satu sama lain, yaitu *al-Ghaffār*, *al-Ghāfir*, dan *al-Ghafūr*.

Al-Ghāfir adalah sifat-Nya yang menyembunyikan aib hamba-hamba-Nya agar mereka dapat hidup berdampingan, saling mempercayai, bekerja sama, mencintai, dan saling menghormati satu sama lain. Sebaliknya, jika Allah *al-Ghāfir* tidak menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita, pendapat-pendapat yang merugikan, pikiran jahat, dan perasaan benci, niscaya akan menyebabkan setiap orang akan menjauhi satu sama lainnya. Tentunya, tidak akan ada keluarga atau masyarakat.

---

[2]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 279.

[3]Idem, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, Allah *al-Ghafūr* menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita di alam arwah dan malaikat persis seperti yang dilakukan-Nya di alam manusia. Para malaikat mampu melihat hal-hal yang tidak dapat kita lihat di dunia ini. Allah menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita dari mereka agar kita tidak merasa malu di akhirat.

Nama Allah *al-Ghaffār* merupakan nama yang paling sempurna dalam ampunan. Orang yang kesalahan-kesalahannya disembunyikan dari orang lain berarti dilindungi dari rasa malu di depan mereka, namun dia tetap merasa malu kepada dirinya sendiri. Setiap orang merasakan penderitan karena perbuatannya. Dengan rahmat-Nya, Allah *al-Ghaffār* menyembunyikan kesalahan seseorang bahkan dari dirinya sendiri dan membuatnya jadi lupa dengan tujuan untuk meringankan penderitannya.

Al-Ghāfir adalah tirai penutup kesalahan-kesalahan kita dari penglihatan orang lain; *al-Ghafūr* yang menyimpan pengetahuan mengenai kesalahan-kesalahan kita bahkan dari para malaikat sekalipun; dan *al-Ghaffār* yang melapangkan hati kita dari penderitaan karena terus menerus mengingat kesalahan-kesalahan sendiri.[4]

Makna menutup dosa itu terbagi dua, yaitu menutup dari maksiat dan menutup dalam maksiat. Artinya, ketika seseorang sudah melakukan suatu kemaksiatan, maka Allah menutupnya dari pengetahuan manusia. Dan arti dari

[4]Tosun Bayrak, *Asmā al-Husnā*, ter. Nuruddin Hidayat (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), 152-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup dalam maksiat adalah, Allah tidak memberi kesempatan baginya untuk berbuat kemaksiatan.[5]

Apabila melihat hasil wawancara dari berbagai narasumber yang pernah melakukan praktek pezinaan. Mereka mengakui, bahwa pada awalnya orang-orang lain tidak mengetahui perbuatannya tersebut, tetapi dikarenakan mereka melakukan perzinaan itu secara terus menerus, maka khalayak ramai pun dengan sendirinya mengetahuinya.[6]

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Patron Ungkapan Pada Kasus Pencurian dan Perzinaan

Secara garis besar, argumentasi para mufasir klasik yang menyatakan bahwa alasan utama didahulukannya penyebutan perempuan daripada laki-laki dalam kasus perzinaan dan sebaliknya pada kasus pencurian adalah sebagai berikut:

1. Tensi syahwat yang dimiliki oleh perempuan lebih besar daripada laki-laki. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Syu'b al-Īmān*.[7] Dan kualitas hadis ini adalah munkar.[8]

---

[5]Fadhlalla Haeri, *Al-Hikam: Rampai Hikmah Ibn 'Athaillah*, ter. Lisma Dyawati Fuaida (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 133.

[6]Abu al-Ghifari, *Pacaran yang Islami, Adakah?* (Bandung: Mujahid Press, 2003), 35.

[7]Al-Baihaqi, *Syu'b al-Īmān*, juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 145.

[8]Ismail bin al-'Ajluni, *Kasyf al-Khafā wa Mukhzi al-Ilbās 'Amma Isytahara min al-Ahādīts 'alā Alsinah al-Nās*, juz II (Kairo: Dar al-Qurra, t.t), 20.

Berkaitan dengan hadis di atas, al-'Ajluni menjelaskan sebagai berikut:

An-Najm berkata, "Lafadz hadis ini tidak diketahui, akan tetapi al-Baihaqi meriwayatkan dari Abi Hurairah dalam kitabnya *Syu'b al-Īmān* dengan lafal (...فضلت), dan at-Thabrani meriwayatkan dari ibnu Umar juga dalam kitabnya *al-Ausath* dengan lafal:

(فضلُ مَا بَيْنَ لذةِ المَرْأةِ ولَذةِ الرَّجُل كأثرِ المَخيطِ في الطينِ إلا أنَّ اللهَ يَستُرُهُنَّ بالحَيَاءِ)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akibat yang didapatkan oleh perempuan lebih fatal daripada laki-laki, diantaranya kehamilan dan pandangan negatif masyarakat.[9]

Memang, menurut sebagian ulama, pendapat mengenai tensi libido seksual perempuan lebih tinggi daripada laki-laki bisa ditemukan dalam ranah ilmu fiqih, dengan adanya istilah khitan. Dalam literatur-literatur fiqih yang ada, ditemukan istilah *al-khifād* dan *al-'izār*. *Al-khifād* adalah khitan bagi perempuan, sedangkan *al-'izār* adalah khitan bagi laki-laki.[10]

Secara kebahasaan istilah *al-khifād* dapat diartikan dengan 'menurunkan' atau 'merendahkan.' Makna tersebut dapat diasumsikan bahwa tujuan dari khitan perempuan adalah penurunan libido seksual. Hal yang lebih jauh dari khitan perempuan adalah adanya penjagaan diri atas keperawanan perempuan sampai masa pernikahannya.[11]

Kemudian al-Manawi menjelaskan hadis di atas sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan kata *al-Ladzatu* pada hadis di atas adalah kenikmatan hubungan seks. Akan tetapi, Allah memberikan kepada perempuan rasa malu yang lebih. Rasa malu itulah yang menahan perempuan untuk tidak memperlihatkan dan mendapatkan keinginan berhubungan seks secara berlebihan.

Dalam kitab *al-Mizān*, imam al-Bukhari menyatakan hadis ini termasuk kategori hadis *al-munkar*. Demikian juga menurut saya, dikarenakan dalam jalur sanadnya terdapat nama Ibnu Lahi'ah dan Usamah bin Zaid al-Laitsy, yang oleh Imam az-Dzahabi dimasukan dalam kitabnya *al-Dhu'afā*.

[9]Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Ahkām al-Qur'ān*, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 148. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Ibnu al-'Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 380. Abu Bakar Ahmad bin 'Ali ar-Razi al-Jasshas, *Ahkām al-Qur'ān*, juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 335. Muhammad Jalaluddin al-Qasimi, *Mahāsin al-Ta'wīl*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 2976. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Fath al-Qadhīr; al-Jāmi' baina fi al-Riwāyat wa al-Dirāyat*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 5.

[10]Faishal bin Abdul Aziz 'Ali Mubarak, *Bustān al-Akhbār Mukhtashar Nail Authār*, ter. Imron AM, et. al. (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 99.

[11]Abi Al-Farj bin Al-Jauzi, *Ahkām al-Nisā* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah,1985), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fukaha berbeda pendapat mengenai hukum *al-khifād*. Golongan mazhab imam Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa hukum *al-khifād* adalah sebatas kemuliaan saja. Sedangkan pengikut mazhab imam Syafi'i dan Hambali memutuskan *al-khifād* wajib hukumnya.[12]

Bahkan, Dr. M. Alfatih Suryadilaga dalam bukunya *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks* menyatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang khitan perempuan adalah *al-dhaīf*, sehingga tidak layak untuk diamalkan.[13] Khitan perempuan, dilihat dari segi medis dan sosiologis tidak relevan lagi untuk dilakukan pada saat ini. Hal ini dikarenakan, khitan perempuan dapat membentuk manusia yang tidak memiliki hasrat seksual dan bisa menyebabkan disharmonis dalam rumah tangganya.[14]

Penelitian Piere Janet dan Siegmud Freud menghasilkan bahwa seluruh tingkah laku manusia sangat didominasi oleh libido seksual. Libido seksual (dorongan seks) ini dalam ungkapan Islam lebih mendekati kata syahwat, sebagaimana yang tertulis dalam Qs. Al-Imraan [3]: 14.

---

[12]Sa'ad Al-Murshafi, *Ahādīts al-Khitān Hujiyyatuhā wa fiqhuhā* (Beirut: Muassasah al-Riyan, 1994), 30.

[13]M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 21.

[14]Hadis yang membahas khitan terbagi ke dalam empat kategori. Kategori *pertama* adalah hadis tentang adanya khitan perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW, tepatnya di Madinah. Di dalam hadis tersebut terdapat periwayat yang lemah, dan oleh sebab itu hadis tersebut dinilai *dhaīf*. Kategori hadis *keempat* yang menjelaskan khitan perempuan sebagai suatu kemuliaan di dalamnya terdapat periwayat yang lemah, sehingga hadis tersebut bernilai *dhaif*. Sedangkan kategori hadis *kedua* dan *ketiga*, dilihat dari segi sanad dan matannya bernilai sahih. Kendati dua hadis tersebut sahih, namun tidak dapat diamalkan karena bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dan *dilālah al-lafdz*nya lemah. Kata *khitānāni* tidak serta merta menunjuk arti laki-laki dan perempuan yang melakukan khitan, akan tetapi itu sebuah ungkapan yang sudah lazim digunakan dalam bahasa Arab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia memiliki naluri berkeinginan terhadap lawan jenis yang disebut dengan *gharīzah al-nau'* di samping *gharīzah al-baqā'* (naluri mempertahankan diri) dan *gharīzah al-tadayyun* (naluri beragama). Semua naluri ini menuntut pemenuhan, pelampiasan, dan pemuasan, utamanya bila ada stimulus (rangsangan atau pembangkit). Jika tidak, manusia akan dilanda resah, gelisah, dan gangguan kejiwaan (psikosomatik) yang bisa memicu munculnya gangguan-gangguan fisik.[15]

Tingkat gairah seksual pada perempuan lebih luas dibandingkan laki-laki. Ada diantara perempuan yang mencapai gairah seksual pada tingkat tertinggi, tetapi terkadang juga ada perempuan yang tidak memiliki hasrat seksual sama sekali. Atau dengan kata lain, ketika gairah seksual laki-laki meningkat, justru gairah seksual perempuan menurun. Tetapi pada umumnya, gairah seksual perempuan di tingkat pertengahan atau sedang-sedang saja.[16]

Dengan demikian, jika alasannya karena kelamin bagian luar (*external genital*) dikhitan hal ini dianggap akan menenangkan nafsu seksual dan membantu para gadis untuk tidak mengalah pada kehendak nafsu seksualnya, tentunya tidak benar. Hal ini disebabkan, nafsu seksual ditimbulkan oleh mekanisme psikologis dan hormonal.[17]

---

[15]Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 134.

[16]Adnan at-Tarsyah, *Seba-serbi perempuan*, ter. Gazi saloom (Jakarta: Al-Mahira, 1997), 140.

[17]Hassan Hathout, *Obsteri dan Ginkologi dalam Perspektif Islam*, ter. Tim Yayasan Kesehatan Ibnu Sina (Bandung: Mizan, 1996), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat secara keseluruhan, tidak ada ayat Alquran dan hadis Nabi SAW yang menyatakan nafsu seksual perempuan lebih besar daripada nafsu seksual laki-laki. Dan hadis-hadis yang serupapun (semakna) dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, tidak mendukung klaim bahwa dalam Islam, perempuan secara seksual lebih aktif daripada laki-laki.[18]

Alquran telah menjelaskan bahwa kata syahwat tidak identik dengan libido seksual seseorang, melainkan mencakup keinginan-keinginan seseorang untuk memiliki sesuatu baik yang bersifat materi maupun non materi.

Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasai diri, kecantikan, dan mode yang beraneka ragam serta berbeda bentuk.[19] Bahkan secara psikologis, syahwat kaum hawa untuk memiliki materi dan usaha untuk dilirik oleh lawan jenis sangat tinggi, sehingga mereka bersikap konsumtif dan cenderung berlebih-lebihan baik dalam berbusana, dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian lawan jenis.

3. ***Sebuah interpretasi objektif***

Argumentasi para mufasir klasik yang menyatakan bahwa alasan utama didahulukannya penyebutan perempuan daripada laki-laki dalam kasus perzinaan adalah akibat tensi libido seksual yang miliki oleh perempuan lebih besar daripada laki-laki dirasakan kurang tepat lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.

---

[18]Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, ter. Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 40.

[19]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang, bila dilihat dari kacamata sosiologi, dalam menentukan faktor-faktor timbulnya masalah sosial –termasuk pencurian dan perzinaan– tidak bisa dilihat dari satu sisi, bahkan untuk mengambil kesimpulan akhir dari masalah tersebut sangat sulit. Hal ini dikarenakan, masalah sosial timbul dan berkembang selaras dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Nurcholis Majid pernah mengatakan bahwa:

> Sosiologi adalah *soft science* (ilmu lunak), dikatakan lunak bukan berarti mudah untuk dipelajari, akan tetapi dalam penyimpulan umum (generalisasi) dan penteorian yang dibuat dalam ilmu ini tidak memiliki kadar kepastian setinggi ilmu-ilmu *hard* (eksakta), sehingga berkesan lebih luwes, lunak, dan kurang pasti.[20]

Berdasarkan uaraian di atas, bisa disimpulkan bahwa alasan pokok didahulukannya penyebutan perempuan daripada laki-laki pada kasus perzinaan dalam Qs. An-Nuur [24]: 2, adalah sebagai berikut:

a. *Busana perempuan merupakan motif utama terjadinya perzinaan*

Busana perempuan yang mengumbar aurat, ketat, transparan, dan aroma farfum yang menyengat, seolah-olah memberi "lampu hijau" bagi laki-laki untuk melakuan perzinaan. Mengutip pendapat Muhammad al-Hijazi dalam tafsirnya *al-Wādhih*, Muhammad 'Ali ash-Shabuni dalam kitabya *Rawā'i al-Bayān* mengatakan:

> Pihak laki-laki bukan berarti tidak memiliki andil dalam hal ini, akan tetapi mayoritas praktek zina disebabkan oleh perempuan yang mengumbar aurat, seperti memakai pakaian yang terbuka, ketat, dan transparan, serta menggunakan farfum yang mencolok. Dengan ini semua, setiap laki-laki yang melihatnya akan tergoda untuk melakukan perzinaan dengannya. Sedangkan, pada kasus pencurian penyebutan laki-laki didahulukan dikarenakan mayoritas pelaku pencurian adalah kaum Adam.[21]

---

[20]Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 2002), 46.

[21]M. 'Ali ash-Shabuni, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, juz II (Kairo: Dar ash-Shabuni, 1999), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senada dengan pendapat di atas, asy-Sya'rawi menyatakan:

> Didahulukannya penyebutan laki-laki dalam kasus pencurian (Qs. Al-Maaidah [5]: 38) dan pada kasus perzinaan sebaliknya (Qs. An-Nuur [24]: 2) adalah peran dan akses dari perempuan dalam kasus ini sangat besar. Artinya, dengan busana perempuan yang mencolok mampu mendorong laki-laki untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk menjaga pandangannya, dan menyembunyikan bagi perempuan semua "perhiasannya." Dengan demikian tertutuplah akses untuk berbuat yang dilarang agama.
>
> Adapun pada kasus pencurian, laki-laki didahulukan penyebutannya ialah dari segi fisik yang mendukung sehingga dia mampu untuk melaksanakannya, dan karena besarnya tanggung jawab seorang laki-laki untuk menafkahi keluarganya. Sehingga, bila dia terdesak dengan tanggung jawabnya, maka dia akan melakukan apapun termasuk pencurian. Sedangkan, perempuan tidak dibebani dengan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, meskipun ruang geraknya kecil, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga melakukannya.[22]

Berkaitan dengan masalah ini, dalam menafsirkan Qs. An-Nuur [24]: 30, M. 'Ali ash-Shabuni dan Ahmad bin Muhammad ash-Shawi sepakat bahwa alasan didahulukannnya menjaga pandangan daripada menjaga kemaluan adalah untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan tercela (zina).[23] Memandang kepada objek yang diharamkan bisa mengotori hati, sebagaimana penyakit demam bisa mengakibatkan kematian.[24]

Pandangan adalah salah satu perangkap syetan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lumpur kehinaan. Pandangan adalah anak panah beracun yang mudah menancap ke hati seseorang, oleh karena itu dalam Qs. An-Nuur [24]: 30, Allah menggabungkan perintah menjaga kemaluan dengan menjaga pandangan. Hal ini dikarenakan,

---

[22] M. Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, juz XVI (Kairo: Dar al-Akbar, 1991), 10.195.

[23] M. 'Ali ash-Shabuni, *Shafwah al-Tafāsir tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, juz II (Beiut: Dar al-Fikr, 2001),309. Muhammad ash-Shawi, *Hāsyiyah al-Shāwi 'ala Tafsīr Jalālaini*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 169.

[24] Abi Bakr Jabir al-Jaziri, *Aisar al-Tafāsīr li Kalām al-'Aliy al-Kabīr*, juz III (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994), 564.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan yang berlebihan terhadap perempuan merupakan salah satu motif bagi seseorang untuk melakukan dosa, yaitu zina.[25] Oleh karena itu, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ عَنْ سَعِيْدٍ,حَدَّثَنَا يَزِيْدِ بن زُرَيْع ,وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبن أبي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بن عُلَيَّةٍ كِلَاهُمَا مِنْ يُوْنُسَ ,وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ, وَحَدَّثَنَا هَشِيْمٌ أَخْبَرَنَا يُوْنُسَ عَنْ عَمْرِو بن سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرِ بن عَبْدِ اللهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِيْ

> Telah menceritakan kepadaku Qutaibah dari Sa'id, bahwa telah bercerita kepada kami Yazid bin Zura'i, dan telah bercerita kpada kami Abū bakar bin Abi Syaibah, bahwa telah bercerita kepada kami Ismail bin 'Ulayah, keduanya dari Yunus, bahwa telah bercerita kepadaku Zuhair bin Harb, bahwa telah bercerita kepada kami Hasyim, bahwasannya telah memberitahukan kepada kami Yunus dari Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah bahwa Jabir bin Abdullah r.a berkata, "Aku pernah bertanya kepada rasulullah tentang pandangan mata terhadap yang dilarang tanpa sengaja. Lalu beliau memerintahkan aku agar aku memalingkan pandanganku."[26]

Ketika pandangan seorang laki-laki tertuju kepada yang diharamkan dengan tidak sengaja, maka laki-laki itu harus memalingkan pandangannya. Hadis ini sebagai dalil, bahwa tidak wajib bagi perempuan untuk menutupi seluruh wajahnya ketika berada di jalan, melainkan dianjurkan saja. Justru, pihak laki-lakilah yang harus menjaga pandangan, kecuali untuk hal-hal yang dibolehkan oleh agama, seperti untuk bersaksi atau berkhitbah.[27]

---

[25]Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdat, al-Syarīat wa al-Manhāj*, juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 549.

[26]Zakiuddin 'Abdul 'Azhim al-Mundziri, *Mukhtshar Shahīh Muslim*, ter. Syinqithy Djamaludin (Bandung: Mizan, 2002), 801.

[27]Muhammad bin al-Khalifah, et. al., *Ikmāl Kamal al-Mu'alim Syarh Shahīh Muslim*, juz VII (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, hadis di atas tidak boleh dijadikan legitimasi bagi kaum Hawa untuk berbusana tanpa batasan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh agama dan negara. Berkaitan dengan ini, Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, bahwa telah menceritakan kepadaku Jarir dari Suhail dari bapaknya dari Abi Hurairah berkata, bahwa Rasulullah telah bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya, yaitu; *pertama*, aku melihat *suatu kaum yang memukul manusia dengan* pecut. *Kedua*, aku melihat sekelompok perempuan yang telanjang dan berbusana (tapi hakikatnya telanjang) dikarenakan pakaiannya ketat dan transparan. Rambut mereka seperti punuk unta, sesungguhnya mereka tidak akan pernah masuk surga, bahkan tidak bisa mencium baunya surga, padahal baunya surga sudah bisa dicium dari perjalan sekian-sekian."[28]

Dalam bukunya *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, Yusuf al-Qardhawi menjelaskan hadis di atas, dengan mengatakan bahwa:

Yang dimaksud berpakaian (tetapi hakikatnya) telanjang adalah pakaian perempuan yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai penutup aurat, karena tipisnya sehingga bagian-bagain tubuh yang berada dibalik pakaian itu tampak dengan jelas.

Meskipun pakaian itu tidak tipis, hendaklah potongan dan bentuknya tidak menonjolkan bagian-bagain tubuh tertentu sehingga dapat membangkitkan naluri lawan jenisnya, sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan Barat zaman modern.[29]

Islam mengharuskan, baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan agar terhindar dari fitnah seksual melalui mata. Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis dapat

[28]Imam Muslim, *Al-Jāmi' al-Shahīh*, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 168.

[29]Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu al-Islām: Fatāwā Mu'āshirat*, ter. Hamid al-Husaini (Bandung: Yayasan al-Hamidy, 1996), 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan dorongan seksual, dan dorongan seksual ini senantiasa menuntut untuk dipenuhi. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pengertian tentang manfaat menjaga pandangan dan bahaya mengumbar pandangan. Rasulullah SAW telah bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

> Telah bercerita kepada kami Ishak bin Ibrahim dan ibnu Humaid (lafal hadis ini dari Ishak), bahwa mereka telah berkata, Abdul razak telah mengabari kami bahwa Ma'mar telah bercerita dari ibnu Thawus dari bapaknya, dari ibnu 'Abbas telah berkata, aku belum pernah mendengar perkataan, selain dari yang diucapkan Abi Hurairah, bahwasannya Nabi telah Bersabda, "Telah tertulis atas anak Adam nasibnya dari zina. Tidak bisa tidak akan melakukannya. Maka, kedua mata, zinanya adalah memandang. Kedua telinga, zinanya berupa menyimak atau mendengarkan. Lisan, zinanya adalah berkata. Dan zinanya hati adalah berangan-angan. Maka, kemaluanlah yang akan membenarkannya atau mendustakannya."[30]

Menjaga pandangan di sini mempunyai dua arti, yaitu: *pertama,* pandangan lahir. Artinya, melihat dan menikmati bagian-bagian tubuh yang menarik dan menggairahkan nafsu birahi. *Kedua,* pandangan batin. Artinya, syahwat yang timbul dalam hati setelah melihat aurat lawan jenis untuk mengadakan hubungan seksual atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar norma susila.[31]

Sedangkan, menurut Ibnu 'Abbas, bahwa kedudukan syetan pada diri perempuan terdapat pada lirikan mata, hati, dan kelemahannya. Maka tepatlah, apabila perintah menjaga pandangan tidak hanya tertuju

---

[30]Imam Muslim..., juz VIII, 52.

[31]Muhammad Syafi'ie al-Bantanie, *Bidadari Dunia* (Depok: Qultum Media, 2006), 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada laki-laki yang sering dijuluki mata keranjang, tetapi juga pada perempuan yang suka melirik-lirik lalu tersenyum sendiri.[32]

Keterangan di atas sudah diperkuat dengan penemuan ilmiah, baik dari segi medis maupun psikologis. Berdasarkan hasil penelitian Zoya Jusung –spesialis psikologi dari universitas Indonesia dan ketua Kajian Perilaku Seksual (KP2S)– menyatakan bahwa, dorongan seks akan gampang lahir, karena setiap dua jam laki-laki memproduksi sperma. Artinya, setiap dua jam laki-laki mudah terangsang. Karena reproduksi spermanya, laki-laki mudah terangsang secara visual kepada yang dia sukai. Sperma bersifat aktif, itulah sebabnya laki-laki lebih agresif dibandingkan perempuan.[33]

Bahkan, hasil penelitian Louann Brizendine menyatakan bahwa 85 persen laki-laki usia 20-30 tahun bisa memikirkan seks setiap 52 detik. Sementara perempuan hanya sehari sekali atau tiga sampai empat kali ketika mereka sedang masa sangat subur.[34]

Tetapi, perempuan juga harus tahu bahwa saat ovulasi, yaitu saat terlepasnya sel telur dari indung telur yang biasanya terjadi pada hari ketiga hingga hari ketujuh belas setelah haid, perempuan lebih mudah terangsang.[35]

---

[32]Salim A. Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2005), 78.

[33]Anif Sirsaeba, *Terapi Virus Merah Jambu* (Jakarta: Republika, 2008), 136.

[34]Louann Brizendine, *Otak Perempuan*, ter. Meda Satrio (Jakarta: Ufuk Press, 2007), 161.

[35]Anif Sirsaeba..., 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Akibat perzinaan lebih nampak pada perempuan*

1) Kehamilan.

Seandainya dalam Qs. An-Nuur [24]: 2, Allah hanya menyebut kata *al-zānī* saja, niscaya itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, pada kasus ini, Allah menggunakan kata *al-zāniyat* dan *al-zānī* yang tentunya mengandung hikmah tersendiri.

Para ulama menyatakan bahwa Allah menyebutkan pezina laki-laki dan perempuan dengan jelas sehingga tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwa hanya laki-laki sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan itu, sementara kaum perempuan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, keduanya adalah pasangan yang bekerja sama melakukan perbuatan tersebut.[36]

Dalam Qs. An-Nuur [24]: 2 di atas, mendahulukan penyebutan kata *al- zāniyat* atau perempuan pezina atas *al-zānī atau* laki-laki pezina, ini bukan saja disebabkan karena bukti perzinaan dapat nampak jelas pada perempuan akibat kehamilannya, atau dampak negatif yang diakibatkan oleh perzinaan lebih banyak ditanggung oleh perempuan ketimbang lelaki, tetapi juga dan lebih-lebih karena –walaupun keduanya bersalah– dan kedurhakaan itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan keterlibatan dan kerelaan kedua belah pihak, tetapi agaknya kesalahan perempuan adalah kesalahan berganda. Seperti diketahui, bahwa perzinaan tidak terjadi kecuali di

[36]M. Mutawwalli asy-Sya'rawi, *Dosa-dosa Besar*, ter. Abdul Hayyi al-Kattanie (Depok: Gema Insani, 2006), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat yang tersembunyi jauh di luar pandangan manusia. Nah, disinilah terlihat kesalahan pertaman perempuan. Apalagi seorang gadis tidak dibenarkan oleh agama pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahram (keluarganya), berbeda dengan lelaki yang dapat keluar kemana saja sendirian. Kesalahan yang kedua, dan juga merupakan kesalahan lelaki adalah perzinaan itu.[37]

2) Perzinaan merusak psikis dan milieu (lingkungan) perempuan itu sendiri.

Pada alasan poin pertama di atas disebutkan bahwa yang dinamakan pezina adalah seseorang yang telah terbiasa melakukan perzinaan. Kondisi ini, akan memberi pengaruh yang sangat negatif kepada perempuan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam literatur keagamaan ditemukan ungkapan *al-mar'at imād al-bilād faidzā shaluhat, shaluhat al-bilād, faidzā fasadat, fasadat al-bilād* (perempuan adalah tiang negara, apabila dia baik, maka baiklah negara. Dan sebaliknya, bila dia rusak maka rusak pula negara.)[38]

Ungkapan ini tidak berlebihan jika dilekatkan pada kapasitas seorang perempuan yang akan melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Tetapi yang lebih penting lagi, dia sebagai guru pertama

---

[37]M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 279-282.

[38]Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam membentuk mental dan karakter anak-anaknya. Ibu adalah jantung dari keluarga. Jantung dalam tubuh merupakan alat yang sangat vital bagi kehidupan seseorang. Dalam mengembangkan kepribadian dan membentuk sikap anak, seorang ibu harus memberikan contoh dan teladan yang dapat baik. Dalam perkembangan kepribadian, seorang anak akan belajar meniru terhadap orang lain.[39]

Lingkungan keluarga dalam hal ini orang tua –terutama ibu– memiliki peran yang sangat besar serta merupkan komunitas yang paling efektif untuk membina seorang anak agar berprilaku baik. Penyair besar Syauqi pernah menulis:

إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاَقُ مَابَقِيَتْ # فَإِنْ هَمُوْ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا

> Sesunggunya kejayaan suatu umat (bangsa) terletak pada akhlaknya, jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatulah umat.[40]

Dalam membicarakan kapasitas seorang perempuan yang akan menjadi ibu dan guru bagi anak-anaknya, dalam masalah ini terbagi kedalam dua bagian. *Pertama*, faktor *endogen* yang meliputi aspek *hereditas* (turunan). *Kedua*, faktor *eksogen* yang meliputi aspek milieu (lingkungan).

---

[39]Singgih D. Gunarsa, et. al., *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 2001), 33.

[40]M. Yunan Nasution, *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa lingkungan yang rusak dan sering bergaul dengan orang-orang yang buruk perangainya akan menodai kesucian fitrah manusia dan membuat menyimpang dari kebenaran. Hal ini juga, diperkuat oleh Imam Ghazali yang mengatakan bahwa menjauhkan anak-anak dari teman-teman yang buruk perangainya adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan demikian, anak harus dibiasakan sejak kecil dengan adat kebiasaan yang terpuji sehingga menjadi kebiasaan baginya setelah dewasa.

Sedangkan keturunan, memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Seorang anak lahir ke dunia membawa berbagai warisan yang berasal dari kedua orang tuanya (bapak-ibu) atau kakek dan neneknya. Warisan (keturunan atau pembawaan) tersebut yang terpenting, antara lain bentuk tubuh, raut muka, warna kulit, intelegensi, bakat, sifat-sifat atau watak dan penyakit. Turunan yang dibawa anak sejak dari kandungan sebagian besar berasal dari kedua orang tuanya dan selebihnya berasal dari nenek dan moyangnya dari kedua belah pihak (ibu dan ayahnya). Hal ini, sesuai dengan hukum Mendel yang dicetuskan oleh Gregor Mendel (1857). Hukum di atas diyakini berlaku juga bagi manusia.

Teori yang mendukung tentang pengaruh keturunan adalah teori *nativisme*. *Nativisme* adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap aliran pemikiran psikologis. Tokoh utamanya adalah Arthur Scopenhauer (1788-1860) seorang filosof

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jerman. Aliran *nativisme* konon dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kaca mata hitam. Mengapa demikian? Karena para ahli penganut aliran ini berkeyakinan, bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut *pesimisme paedogagis*. Aliran *nativisme* hingga saat ini masih berpengaruh di kalangan beberapa ahli, tetapi tidak semutlak dulu.

Diantara aliran yang dipandang bersebrangan dengan aliran *nativisme* adalah aliran *empirisme* (*empiricism*) dengan tokoh utama John Locke (1632-1704). Nama asli aliran ini adalah *The School of British Empiricism* (aliran empirisme Inggris). Namun, aliran ini lebih berpengaruh terhadap para pemikir Amerika Serikat, sehingga melahirkan sebuah aliran filsafat bernama *environmentalisme* (aliran lingkungan) dan psikologi bernama *environmental psychology* (psikologi lingkungan) yang relatif masih baru.

Doktrin aliran empirisme yang amat masyhur adalah *tabula rasa,* sebuah istilah bahasa latin yang berarti 'batu tulis kosong' atau 'lembaran kosong' (*blank slate atau blank tablet*). Doktrin *tabula rasa* menekankan arti penting pada pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruhnya. Dalam hal ini, para penganut *empirisme* (bukan *empirisisme*) mengganggap setiap anak lahir seperti *tabula rasa*, dalam keadaan kosong, tak punya kemampuan dan bakat apa-apa. Hendak menjadi apa seorang anak kelak bergantung pada pengalaman atau lingkungan yang mendidiknya.

William Stern, seorang psikolog juga filosof jerman menggabungkan kedua pendapat di atas dalam hukum konvergensi (*Converge* = memusatkan pada satu titik atau bertemu). Pendapatnya tentang teori ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah integritas antara pembawaan dan lingkungan. Pembawaan tidak ada artinya bila tidak didukung pengalaman, kesempatan, dan usaha belajar. Sebaliknya, lingkungan juga tidak bermanfaat, bila ternyata anak tidak membawa kecenderungan yang potensial untuk dikembangkan.[41]

Secara prinsip, fakta di atas bukanlah hal yang baru terungkap pada abad ke-18 atau ke-19, lebih jauh itu, para mufasir klasik telah menyinggungnya dalam berbagai karya tafsirnya, tentunya dengan bahasa dan istilah yang sesuai pada waktu itu. Misalnya, Ibnu Katsir dalam menafsirkan Qs. al-Kahfi [18]: 82, beliau menyatakan bahwa:

---

[41]Uswatun Khasanah, "Peran Hereditas dan Lingkungan terhadap Pembentukan Kepribadian Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam," (Skripsi, IAIN Walisongo, 2006), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Ini merupakan dalil bahwa seorang yang saleh bisa menjaga (dengan kesalihannya) keluarganya dan memberikan kebarakahan di dunia dan akhirat serta menempatkannya dalam derajat yang tinggi.[42]

Kemudian, al-Baghawi lebih mendetail lagi dalam menafsirkan ayat di atas, beliau berkata:

> Nama kedua anak tersebut adalah Ashram dan Shuraim, nama bapaknya adalah Kahis dan dia seorang yang bertakwa. Dikatakan bahwa jarak antara bapak dan kedua anak tersebut adalah tujuh generasi. Muhammad bin Al-Munkadar berkata, "Dengan kesalehan seseorang, maka Allah akan menjaga anaknya, cucunya, keturunannya, dan keluarganya, selama dia masih bersama mereka.[43]

Fakta ini, sudah terbukti pada kasus Nabi Nuh yang memohon kepada Allah untuk membinasakan kaumnya yang kafir hingga anak-cucunya.[44] Permohonan Nabi Nuh ini sangat beralasan, karena pengalaman Nabi Nuh sendiri selama ratusan tahun hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Ketika itu terbukti, betapa besar pengaruh orang tua –terutama ibu– dalam mendidik anak-anaknya, sehingga jika orang tua yang demikian mantap kekufurannya dibiarkan hidup dan mendidik anak-anaknya, tentulah sang anak tidak akan jauh berbeda dari orang tua yang mendidiknya.

Bahkan, pengaruh gen orang tua yang dominan pun diisyaratkan oleh kisah keluarga Nabi Nuh. Putra sang Nabi itu rupanya lebih banyak dipengaruhi oleh gen ibunya yang kafir,

---

[42]Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhzīm*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1144.

[43]Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra al-Baghawi, *Ma'ālim al-Tanzīl fi al-Tafsīr wa al-Ta'wīl*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 592.

[44]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz XXIX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dia (Ka'an) menjadi anak durhaka dan ditenggelamkan oleh Allah bersama para pendurhaka lainnya.[45]

Semua fakta di atas, dikuatkan oleh hasil analisa Mulyadi yang melakukan penelitian tentang "Konsep Pembentukan Akhlak Anak Menurut Teori Konvergensi Dalam Perspektif Pendidikan Islam", dia mengatakan bahwa:

> Pembawaan sebagai potensi dasar telah ada pada masing-masing individu, yang kemudian pembawaan *(hereditas)* tersebut dapat terbukti dengan nyata apabila sesuai dengan kebutuhan untuk berkembangnya potensi dasar itu. Lingkungan adalah tempat untuk merealisasikan potensi dasar yang ada pada masing-masing individu tersebut. Lingkungan dapat mengarahkan dan membimbing anak dengan baik apabila sesuai dengan kebutuhan anak.
>
> Apabila lingkungan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan anak, maka potensi dasar anak tersebut tidak dapat terealisasikan dengan baik. Karena pada dasarnya anak ketika lahir mempunyai pembawaan (potensi dasar) baik dan buruk. Kesesuaian teori Konvergensi tersebut di atas, juga sejalan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:
>
> حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ(رواه المسلم)
>
> Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Walid, bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari al-Zuhri bahwa telah mengabariku Sa'id bin al-Musayyab dari Abi Hurairah beliau berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak seorang anak pun dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, kemudian orang tuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau menjadikannya musrik. Sebagaimana kambing melahirkan anaknya, apakah kalian semua mendapatkan anaknya berkaki buntung?
>
> Apabila pembawaan yang baik mendapat pengaruh lingkungan yang baik, hasilnya akan menjadi baik. Dan sebaliknya pembawaan baik tetapi dalam pengembangannya terdapat pada lingkungan yang kurang baik maka hasilnya kurang maksimal. Jadi benarlah bahwa antara pembawaan dan lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan akhlak anak. Kedua faktor tersebut (pembawaan dan lingkungan) mempunyai pengaruh yang cukup besar.[46]

---

[45]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 476.

[46]Mulyadi, "Konsep Pembentukan Akhlak Anak Menurut Teori Konvergensi Dalam Perspektif Pendidikan Islam Peran", (Skripsi, IAIN Walisongo, 2006), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa faktor orang tua – dalam hal ini ibu– sangat dominan dalam menentukan karakter anak-anaknya. Oleh karena itu, bisa diprediksikan masa depan anak yang lahir dari seorang pezina dan dibesarkan di lingkungan lokalisasi perempuan tuna susila. Dan begitu pula sebaliknya, anak yang dilahirkan dari orang tua yang saleh serta dibesarkan dalam keluarga yang agamis dapat tumbuh menjadi anak yang *qurrata 'ayun dan* dan calon *imām al-muttaqīn* di masa yang akan datang. Dalam kaitan ini tepat sekali apa yang diungkapkan oleh 'Abbas Karat di bawah ini:

الأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا, أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ

> Ibu bagaikan sekolah, bila anda mempersiapkannya secara baik, berarti anda telah mempersiapkan generasi bangsa dengan integritas kepribadian yang baik.[47]

Dan adapun penyebab didahulukannya penyebutan laki-laki dari perempuan pada kasus pencurian, dikarenakan kaum Adam memiliki fisik dan keberanian yang lebih besar daripada perempuan.[48] Berkaitan dengan ini, M. Mutawalli asy-Sya'rawi menyatakan:

> Adapun pada kasus pencurian, laki-laki didahulukan penyebutannya ialah dari segi fisik yang mendukung sehingga dia mampu untuk melaksanakannya, dan karena besarnya tanggung jawab seorang laki-laki untuk menafkahi keluarganya. Sehingga, bila dia terdesak dengan tanggung jawabnya, maka dia akan melakukan apapun termasuk pencurian. Sedangkan, perempuan tidak dibebani dengan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, meskipun ruang geraknya kecil, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga melakukannya.[49]

---

[47]Abbas Kararat, *al-Dīn wa al-Mar'ah* (Mesir: Syarikat Fann al-Thibaa', 1998), 5.

[48]Muhammad 'Ali as-Sayis, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, juz III (Kairo: al-Azhar, 1953), 103.

[49]M. Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, juz XVI (Kairo: Dar al-Akbar, 1991), 10.195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan studi terhadap penafsiran para mufasir mengenai makna substansi kata *al-sāriq* dan *al-sāriqat* serta *al-zāniyat* dan *al-zānī*, dan perbedaan patron ungkapan pada kasus pencurian dan perzinaan dalam Qs. Al-Maaidah [5]: 38 dan Qs. An-Nuur [24]: 2, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna substansi dari kata *al-sāriq* dan *al-sāriqat* serta *al-zāniyat* dan *al-zānī*.

   Kata *al-sāriq* dan *al-sāriqat* (pencuri laki-laki dan perempuan) serta *al-zānī* dan *al-zāniyat* (pezina laki-laki dan perempuan) mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut sebenarnya telah dilakukan berulang-ulang oleh yang bersangkutan. Namun, berkat sifat Allah *al-Gaffār*, perbuatan zina tersebut ditutupi sampai orang lain mengetahuinya. Dari pemahaman inilah, ketika seseorang ditemukan berzina, seolah-olah dia baru sekali melakukannya, padahal dia telah melakukannya berulang-ulang.

2. Faktor penyebab terjadinya perbedaan patron ungkapan pada kasus pencurian dan perzinaan.

   Alasan pokok didahulukannya penyebutan perempuan daripada laki-laki dalam kasus perzinaan. *Pertama,* adalah motivasi untuk berzina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transparan. Kondisi demikian, mendorong laki-laki yang melihatnya –secara psikologis– akan terangsang libido seksnya, dan pada akhirnya mengantarkannya ke praktek perzinaan. *Kedua,* dampak yang diakibatkan dari perbuatan zina lebih nampak pada perempuan, seperti kehamilan, dan pengaruh negatif bagi psikologis dan milieu (lingkungan) perempuan sendiri itu sendiri. Telah dimaklumi, bahwa diantara kodrat perempuan adalah mengandung, melahirkan, dan mengurus anak-anaknya. Dalam siklus ini, seorang ibu memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan fisik dan psikis anak-anaknya. Sedangkan alasan penyebutan laki-laki didahulukan dari perempuan pada kasus pencurian, dikarenakan laki-laki memiliki keberanian dan kekuatan yang lebih besar daripada perempuan.

B. Saran-saran

1. Hasil penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut, yang tentunya lebih kritis, guna menambah khazanah pemikiran islam dalam menjawab problematika kehidupan di masa mendatang.
2. Adapun yang tesirat dari ayat tentang zina adalah perintah untuk menjaga pancaindera dan aurat serta menjauhi pergaulan bebas. Sedangkan pesan yang tersurat dari ayat-ayat tentang zina adalah menjaga kehidupan pribadi masing-masing dengan sekuat tenaga untuk tidak melakukan perzinaan. Dan anjuran untuk menyegerakan menikah bagi yang telah tercukupi syarat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syaratnya, serta anjuran melaksankan puasa sunah bagi yang belum mampu baik dari segi moril maupun materil.

3. Untuk meminimalisir maraknya praktek perzinaan, pemerintah diharapkan mempermudah administrasi bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan, permaslahan perzinaan bukan hanya masalah individu, melainkan masalah kolektif yang penanggulangannya dibutuhkan kerjasama antara warga dan pemerintah.
4. Pemerintah dalam hal ini agar berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keterampilan bagi masyarakatnya agar bisa membuka lapangan pekerjaan atau mencari penghasilan dengan tidak melanggar norma agama dan negara.
5. Masyarakat dihimbau untuk menjaga barang berharga seaman mungkin, agar tidak memberi peluang bagi yang lemah imannya untuk melakukan tindak kejahatan pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. 1995. *Alquran dan Terjemahannya,* Semarang: Karya Toha Putra.

Al-'Ajluni, ibn Ismail. (t.t). *Kasyf al-Khafā wa Mukhzi al-Ilbās 'Amma Isytahara min al-Ahādīts 'alā Alsinat al-Nās*, Kairo: Dar al-Qurra.

'Ali Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz. 1978. *Bustān al-Akhbār Mukhtashar Nail Authār*, ter. Imron AM dkk., Surabaya: Bina Ilmu.

'Ali al-Husaini, Shadiq bin Hasan. 1992. *Fath al-Bayān fi Maqāshid al-Qurān*, Beirut: Maktabah 'Ashriyyah.

'Ali ash-Shabuni, Muhammad. 1999. *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Kairo: Dar ash-Shabuni.

_____. 2001. *Shafwah al-Tafāsīr Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Al'Arabi, ibnu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. 1988. *Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Baghawi, Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra. 1985. *Ma'ālim al-Tanzīl fi Tafsīr wa Ta'wīl*, Beirut: Dar al-Fikr.

Baidan, Nasruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Alquran,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

___.1999. *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Alquran,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain.1988. *Syu'b al-Īmān*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Bayrak, Tosun. 2007. *Asma al-Husnā*, ter. Nuruddin Hidayat, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Al-Binjai, Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group.

Brizendine, Louann. 2007. *Otak Wanita*, ter. Meda Satrio, Jakarta: Ufuk Press.

Al-Damsyiqi, Ibnu Katsir. 2006. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīm*, Beirut: Dar al-Fikr.

Departemen Pendidikan Nasional. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Agama RI. 1999. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Az-Dzahabi, Muhammad Husain. 1976. *Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi.

Fillah, Salim A. 2005. *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*, Yogyakarta: Pro-U Media.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gunarsa, Singgih D. et. al. 2001. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga,* Jakarta: Gunung Mulia.

Al-Ghifari, Abu. 2003. *Pacaran yang Islami, Adakah?* (Bandung: Mujahid Press.

Hakam Chozin, Fadjrul. 1997. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah,* Surabaya: Alpha.

Hamka. 2005. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hathout, Hassan. 1996. *Obsteri dan Ginkologi dalam Perspektif Islam*, ter. Tim Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung: Mizan.

Izzan, Ahmad. 2007. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur.

Jauhari, Heri. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* Bandung: Pustaka Setia.

Al-Jasshas, Abu Bakar Ahmad bin 'Ali ar-Razi. 1993. *Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Jauzi, bin Abi Al-Farj. 1985. *Ahkām al-Nisā,* Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Jaziri, Abi Bakr Jabir. 1994. *Aisar al-Tafāsīr li Kalām al-'Aliy al-Kabīr*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.

Kararat, Abbas. 1998. *Al-Dīn wa al-Mar'at,* Mesir: Syarikat Fann al-Thibaa'.

Al-Khalaf, Abdul Wahab. 1959. *Ilm Ushūl Fiqh*, Kairo: Dar al-Ilmi.

Al-Khalifah, bin Muhammad. et. al. 2008. *Ikmā al-Kamal al-Mu'alim Syarh al-Shahīh al-Muslim,* Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah.

Khasanah, Uswatun. 2006. *Peran Hereditas dan Lingkungan terhadap Pembentukan Kepribadian Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam.* Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.

Hasbi Umar, Muhammad. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Pers.

Madjid, Nurcholis. 2002. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan,* Jakarta: Paramadina.

Al-Maraghi, Musthafa. 1972. *Tafsīr Al-Marāghī*, Mesir: Dar Libab al-Halabi.

Mulyadi. 2006. *Konsep Pembentukan Akhlak Anak Menurut Teori Konvergensi Dalam Perspektif Pendidikan Islam Peran.* Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.

Al-Mundziri, Zakiuddin 'Abdul 'Azhim. 2002. *Mukhtshar Shahīh al-Muslīm*, ter. Syinqithy Djamaludin, Bandung: Mizan.

Al-Murshafi, Ahmad. 1994. *Syubuhāt Ahādīts al-Rajm wa Radduhā*, Beirut: Muassasah ar-Riyan.

Al-Murshafi, Sa'ad. 1994. *Ahādīts al-Khitān Hujiyyatuhā wa fiqhuhā*, Beirut: Muassasah ar-Riyan.

Nasution, M. Yunan. 1988. *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan,* Jakarta: Bulan Bintang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitia Penyusun Panduan Penulisan skripsi. 1998. *Panduan Penulisan Skripsi IAIN Sunan Ampel*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

Poerwadaminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. *Petunjuk Islam: Fatwa-Fatwa Kontemporer,* ter. Hamid al-Husaini, Bandung: Yayasan al-Hamidy.

Al-Qasimi, Muhammad Jalaluddin. 2005. *Mahāsin al-Ta'wīl*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qatthan, Manna' Khalil. 1973. *Mabāhits fī 'Ulūm al-Qur'ān,* Riyadh: Mansyurat al-'Asr al-Hadits.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. 1995. *Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj. (t.t). *al-Jāmi' al-Shahīh*, Beirut: Dar al-Fikr.

Quthub, Sayyid. 2004. *Fī Zhilāl al-Qur'ān*, terj. As'ad Yasin, et. al., Jakarta: Gema Insani Press.

Ridhwi, Muhammad. 1996. *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, ter. Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera Basritama.

Rosyadi, A. Rahmat. 1993. *Islam: Problema Sex, Kehamilan, dan Melahirkan,* Bandung: Angkasa

Saftari, Ratna. et. al. 1997. *Perempuan kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Kalyanamitra.

Sirsaeba, Anif. 2008. *Terapi Virus Merah Jambu*, Jakarta: Republika.

Ash-Shawi, Ahmad bin Muhammad. 2004. *Hāsyiyah al-Shāwi 'alā Tafsīr Jalālaini*, Beirut: Dar al-Fikr.

Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran,* Jakarta: Lentera Hati.

_____. 2007. *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata,* Jakarta: Lentera Hati.

_____.1994. *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan.

_____. 1998. *Wawasan Alquran*, bandung: Mizan

As-Sayis, Muhammad 'Ali. 1953. *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Kairo: al-Azhar.

Asy-Syaukani, Muhammad bin A'li bin Muhammad.1995. *Fath al-Qadhīr; al-Jāmi' baina fi al-Riwāyat wa al-Dirāyat*, Beirut: Dar al-Fikr.

Syarifuddin, Ahmad. 2003. *Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis*, Depok: Gema Insani.

Syafi'ie al-Bantanie, Muhammad. 2006. *Bidadari Dunia*, Depok: Qultum Media.

Asy-Sya'rawi, M. Mutawalli. 1991. *Tafsīr al-Sya'rāwī*, Kairo: Dar al-Akbar.

_____. 2000. *Dosa-Dosa Besar*, ter. Abdul Hayyi al-Kattanie, Depok: Gema Insani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ash-Shiddieqy, M. Hasby. 2000. *Tafsir An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Sungguh, As'ad. 1998. *Ejaan Yang Disempurnakan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Suma, Muhammad Amin. 2001. *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an,* Jakarta: Pustaka Firdaus.

As-Suyuthi, Muhammad Jalaluddin. 2002. *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah.

Suryadilaga, M. Alfatih. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: TERAS.

Soejanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi: Suatu Pengantar,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Fakultas Ushuluddin. 2004. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel*, Surabaya: Alpha Mediatama.

At-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Ghālib Abu Ja'far. 2000. *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr.

At-Tharsyah, Adnan. 2001. *Serba-Sebi Wanita*, ter. Gazi Saloom, Jakarta: Al-Mahira.

Al-Wahidi, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad. 1991. *Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Az-Zarqani, Muhammad Abdul 'Adzim. 1999. *Manāhi al-Urfān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zuhaili, Wahbah. 1991. *Al-Tafsīr al-Munīr, fi al-'Aqīdat, al-Syarī'at, wa al-Manhāj*, Damaskus: Dar Al-Fikr.

_____.et. al. 2007. *Ensiklopedia Alquran,* Jakarta: Gema Insani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id